



**PUTUSAN**

**Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IQBAL TAWAKAL ALS IQBAL BIN H. ABDUL HARIS (ALM)**
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Sungai Malang RT. 015 Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi Penasihat Hukum H. Akhmad Junaidi, S.H. dan rekan beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 93/Pen.Pid/2023/PN Amt tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IQBAL TAWAKAL ALIAS IQBAL BIN ALM. H ABDUL HARIS** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menyediakan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **QBAL TAWAKAL ALIAS IQBAL BIN ALM. H ABDUL HARIS** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 12 (dua belas) bulan pidana penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 109.92 gram dan berat bersih 107.43 gram dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 48.66 gram dan berat bersih 48.09 gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 22.75 gram dan berat bersih 22.18 gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 11.98 gram dan berat bersih 11.60 gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 10.38 gram dan berat bersih 10.19 gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 11.43 gram dan berat bersih 11.05 gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.13 gram dan berat bersih 1.93 gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.59 gram dan berat bersih 2.39 gram;

- 1 (satu) buahdompet bertuliskan Channel warna cream hitam;

Halaman 2 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik piper klip besar yang berisi 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna biru;
- 1 (satu) buah plastik piper klip besar bertuliskan zip in berisi 3 (tiga) lembar plastik piper klip bertuliskan angka;
- 2 (dua) lembar plastik piper klip besar;
- 4 (empat) lembar plastik piper klip.
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bekas parfume.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan No. Rek 1272312149 an. Iqbal Tawakal;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1272312149 an. Iqbal Tawakal.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Louis Vuitton;

## **Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 1 (satu) buah handphone merk redmi type 12C warna hijau dengan nomor imei 1 865665064562666 dan nomor Imei 2 865665064562675;
- Uang tunai sebesar Rp. 138.000,- (*seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);

## **Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : NO. REG. PDM- 49/HSU/Enz.2/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

## **KESATU**

Halaman 3 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **IQBAL TAWAKAL ALIAS IQBAL BIN ALM. H ABDUL HARIS** pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 diantara pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di jalan Negara Dipa Rt. 015 Kelurahan Sei Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni pukul 20.00 WITA pada saat saksi Huzaifah (*berkas perkara terpisah*) yang sedang bekerja sebagai ojek online tiba-tiba mendapatkan pesan whatsapp dari teman saksi Huzaifah yakni sdr. Rynanda Alias Nanda yang mana dalam pesan tersebut sdr. Rynanda mengatakan **“om umpat manukar bahan (sabu) pang, pian adakah jalur?”** kemudian dijawab oleh saksi Huzaifah **“maka pian ada jalur sorang”** setelah itu sdr. Rynanda kembali menjawab **“kosongan nah, umpat jalur pian ai nah”** lalu saksi Huzaifah menjawabnya lagi **“hadangi dulu aku menakuniakan kawan”** setelah itu dijawab sdr. Rynanda **“oke, ulun hadangi habar pian”**. Selanjutnya setelah percakapan tersebut berakhir lalu saksi Huzaifah menghubungi saksi Gatot (*berkas perkara terpisah*) untuk menanyakan dan memastikan apakah saksi gatot memiliki jalur atau dapat menyediakan narkotika sabu sebagaimana pesanan sdr. Rynanda dimaksud.
- Selanjutnya sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 20.30 WITA saksi Huzaifah mengirim pesan whatsapp kepada saksi Gatot mengatakan **“tot”** kemudian dijawab oleh saksi Gatot **“napa”** dibalas oleh saksi Huzaifah **“ambilakan barang seperampat, berapa harganya?”** lalu saksi gatot menjawab **“Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)”** kemudian saksi Huzaifah jawab **“oke”**. pada saat itu saksi gatot menanyakan kepada saksi Huzaifah berapa upah untuknya bilamana ia bisa menyediakan narkotika sabu sebagaimana yang diminta oleh saksi Huzaifah, dan ketika itu saksi Huzaifah mengatakan bahwa upah yang nanti akan diberikan oleh saksi Huzaifah kepada saksi gatot adalah sebesar Rp. 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*). Selanjutnya saksi Huzaifah kembali menanyakan kepada saksi gatot **“duitnya ini cash atau transfer?”** lalu saksi Gatot menjawab **“transfer lewat (dompet digital) dana ku”**. Setelah

Halaman 4 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kemudian saksi Huzaifah menghubungi kembali sdr. Rynanda alias nanda mengatakan **“ada om ai nah, handak harga berapa?”** dijawab oleh sdr. Rynanda **“seperangkat berapa?”** lalu saksi Huzaifah menjawab **“Rp. 450.000,- jar kawan ulun”** lalu sdr. Rynanda kembali menjawab **“ambil aja om ai, duitnya handak cash atau transfer kah?”** kemudian pada saat itu saksi Huzaifah memerintahkan sdr. Rynanda untuk segera membayarkan pembelian sabu dengan mengirimkan uang pembeliannya langsung kepada saksi Gatot, kemudian saksi Huzaifah langsung mengirimkan nomor handphone milik saksi Gatot yang terdaftar di dompet digital “DANA”. Selanjutnya sdr. Rynanda langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) ke akun dompet digital “DANA” milik saksi Gatot, dan setelah dikirim, lalu sdr. Rynanda mengirimkan *screenshot* bukti transfer ke whatsapp saksi Huzaifah, setelah diterima, lalu saksi Huzaifah langsung meneruskan bukti transfer tersebut ke nomor whatsapp saksi Gatot.

- Bahwa setelah saksi gatot menerima uang pembayaran sabu melalui dompet digital dana miliknya lalu sekira pada pukul 22.00 WITA saksi gatot pergi kerumah terdakwa Iqbal Tawakal yang beralamat di jalan negara dipa Rt. 015 Kel. Sei Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih nopol DA 4486 FZ. Selanjutnya setelah saksi gatot bertemu dengan terdakwa didepan rumahnya, sambil duduk diteras rumah terdakwa, saksi gatot mengatakan kepada terdakwa Iqbal **“adakah?”** dari pembicaraan itu terdakwa sudah mengetahui dan memahami bahwa yang dimaksud oleh saksi gatot adalah narkoba jenis sabu, lalu terdakwa Iqbal menjawab **“ada ae berapa?”** kemudian dijawab terdakwa **“yang harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)”**, kemudian terdakwa Iqbal menjawab **“hadangi dulu, dipinggir jalan tidak jauh dari rumah”**, kemudian terdakwa Iqbal pergi menuju kandang ayam belakang rumahnyal untuk mengambil dan menyiapkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sesuai pesanan saksi gatot. Setelah narkoba sabu selesai disiapkan, kemudian terdakwa iqbal memasukkan narkoba sabu tersebut kedalam saku / kantong celananya dan pergi menemui saksi gatot yang sudah menunggu dipinggir jalan depan rumah terdakwa iqbal. Selanjutnya setelah bertemu dengan saksi gatot kemudian terdakwa meminta agar saksi gatot untuk segera membayarkan uang pembelian sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) dengan cara transfer antar bank melalui Bank BRI atas nama sdr. SADI alias SADAN yang merupakan nama orang lain dengan tujuan untuk menghilangkan jejak

Halaman 5 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukti, lalu terdakwa Iqbal memperlihatkan nomor rekening BRI melalui riwayat chat whatsapp yang ada di handphone milik terdakwa Iqbal kepada saksi gatot, setelah itu saksi gatot langsung mengirimkan uang sejumlah tersebut diatas ke nomor rekening tujuan sebagaimana yang diperlihatkan oleh terdakwa Iqbal.

- Bahwa setelah dibayarkan lalu terdakwa Iqbal langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba dari kantong celananya dan langsung menyerahkannya kepada saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya setelah saksi gatot menerima narkoba sabu dari terdakwa Iqbal kemudian ia pergi meninggalkan terdakwa Iqbal dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih nopol DA 4486 FZ.
- Bahwa kemudian sekira 30 menit berlalu, saksi Gatot menghubungi saksi Huzaifah memerintahkan agar saksi Huzaifah mengambil narkoba sabu tersebut di rumah saksi Gatot yang beralamat di jalan TVRI Desa Palampitan Hulu Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, lalu saksi Huzaifah langsung pergi menuju rumah saksi Gatot dengan mengendarai sepeda motornya Yamaha Gear warna hijau dengan Nopol DA 4425 FZ, setibanya di rumah saksi Gatot sekira pukul 22.30 WITA saksi Huzaifah bertemu dengan saksi Gatot didepan rumahnya dan pada saat itu saksi Gatot langsung menyerahkan atau memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangannya kepada saksi Huzaifah dan saksi Huzaifah pun langsung menyimpannya kedalam kantong celana sebelah kanan dan pergi meninggalkan saksi Gatot untuk bertemu dengan sdr. Rynanda di samping masjid raya amuntai namun belum sempat saksi menyerahkan narkoba sabu tersebut kepada sdr. Rynanda saksi Huzaifah telah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara yakni oleh saksi Sahat Marudut dan saksi Najib Kaila.
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Huzaifah ia mengatakan narkoba sabu tersebut didapatkan dari saksi Gatot maka saat itu saksi sahat marudut dan saksi Najib Kaila meminta agar saksi Huzaifah dapat bekerjasama dengan para saksi untuk menangkap saksi Gatot. maka sekira pada pukul 23.20 WITA saksi Sahat dan saksi Kaila memerintahkan agar saksi Huzaifah mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Gatot dengan mengatakan ***"ambilakan lagi yang dua ratus"*** lalu saksi Gatot menjawab ***"upahku adalah?"*** dijawab oleh saksi Huzaifah ***"aku menghadangi dimuka rumahmu"***. Setelah itu tidak lama berselang saksi Gatot datang kerumahnya dan langsung ditangkap didepan rumahnya yang beralamat di

Halaman 6 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Saberan Efendi Rt. 005 No. 088 Ke. Palampitan Hulu Kab. Hulu Sungai Utara sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 23.30 WITA oleh saksi Sahat Marudut dan saksi Najib Kaila yang merupakan Anggota Polsek Amuntai Tengah.

- Bahwa berdasarkan penangkapan saksi Gatot tersebut diketahui bahwa ia mendapatkan narkotika sabu dari terdakwa sehingga saksi Sahat Marudut dan saksi Najib Kaila langsung pergi menuju rumah terdakwa, setibanya para saksi tersebut dirumah terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan ayah tiri terdakwa sdr. Afrizal (DPO), dari dalam rumah sdr. Afrizal (DPO) melihat dari CCTV rumah bahwa saksi Sahat Marudut dan Najib Kaila mencoba masuk kerumah terdakwa maka sdr. Afrizal (DPO) memerintahkan kepada terdakwa untuk membersihkan atau menyembunyikan barang bukti narkotika sabu yang disimpannya dibawah tangga kandang ayam yang berada di belakang rumah terdakwa lalu sdr. Afrizal (DPO) berhasil melarikan diri dari jendela rumah dan sedangkan terdakwa bersembunyi di dalam kandang ayam.

- Bahwa pada saat saksi Sahat Marudut dan saksi Naib Kaila menggeledah rumah dan kandang ayam yang saat itu disaksikan oleh saksi Zainuddin ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 109.92 gram dan berat bersih 107.43 gram dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu degan berat keseluruhan 48.66 gram dan berat berish 48.09 gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu degan berat keseluruhan 22.75 gram dan berat berish 22.18 gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu degan berat keseluruhan 11.98 gram dan berat berish 11.60 gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu degan berat keseluruhan 10.38 gram dan berat berish 10.19 gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu degan berat keseluruhan 11.43 gram dan berat berish 11.05 gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu degan berat keseluruhan 2.13 gram dan berat berish 1.93 gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu degan berat keseluruhan 2.59 gram dan berat berish 2.39 gram;
- 2) 1 (satu) buah dompet brtuliskan Channel warna cream hitam;
- 3) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Halaman 7 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah plastik piper klip besar yang berisi 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna biru;
  - 5) 1 (satu) buah plastik piper klip besar bertuliskan zip in berisi 3 (tiga) lembar plastik piper klip bertuliskan angka;
  - 6) 2 (dua) lembar plastik piper klip besar;
  - 7) 4 (empat) lembar plastik piper klip;
  - 8) 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan No. Rek 1272312149 an. Iqbal Tawakal;
  - 9) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1272312149 an. Iqbal Tawakal
  - 10) 1 (satu) buah handphone merk redmi type 12C warna hijau dengan nomor imei 1 865665064562666 dan nomor Imei 2 865665064562675;
  - 11) Uang tunai sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
  - 12) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Louis Vuitton;
  - 13) 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bekas parfume.
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba sabu tersebut ditemukan terbungkus didalam plastik hitam kresek, kemudian 1 (satu) kompor yang terbuat dari botol bekas parfume, 1 (satu) buah plastik piper klip besar bertuliskan zip in berisi 3 (tiga) lembar plastik piper klip bertuliskan angka ditemukan dibawah tangga masuk didalam kandang ayam tersebut, lalu 1 (satu) buah plastik piper klip besar yang berisi 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan No. Rek 1272312149 an. Iqbal Tawakal ditemukan didalam kamar tidur terdakwa, kemudian 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1272312149 an. Iqbal Tawakal ditemukan didalam dompet terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 138.000,- (*seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) ditemukan tersimpan didalam kantong celana terdakwa sebelah kiri dan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk redmi type 12C warna hijau dengan nomor imei 1 865665064562666 dan nomor Imei 2 865665064562675 ditemukan disaku celana sebelah kanan terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor PP.001.01.22A.22A1.06.23.0617.LP Tanggal 27 Juni 2023 menyatakan barang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **postif mengandung metamfetamina**.

Halaman 8 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan urine (narkoba) oleh Klinik Pratama Sidokkes Polres Hulu Sungai Utara nomor 1474/VII/2023/Sidokkes tanggal 22 Juni 2023 menyatakan urine terdakwa **reaktif** mengandung methamfetamina dan Amphetamine.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian Unit Amuntai Nomor 125/10844/07/2023 Tanggal 14 Juli 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan sebanyak 7 (tujuh) oaket narkotika jenis sabu memiliki berat keseluruhan 109.92 gram dan berat bersih 107.43 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual- beli, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **IQBAL TAWAKAL ALIAS IQBAL BIN ALM. H ABDUL HARIS** pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 00.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di sebuah kandang ayam yang terletak dibelakang rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Negara Dipa Rt. 015 Kelurahan Sei Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira pada hari Rabu tanggal 21 Juni pukul 20.00 WITA pada saat saksi Huzaifah (*berkas perkara terpisah*) yang sedang bekerja sebagai ojek online tiba-tiba mendapatkan pesan whatsapp dari teman saksi Huzaifah yakni sdr. Rynanda Alias Nanda yang mana dalam pesan tersebut sdr. Rynanda mengatakan **“om umpat manukar bahan (sabu) pang, pian adakah jalur?”** kemudian dijawab oleh saksi Huzaifah **“maka pian ada jalur sorang”** setelah itu sdr. Rynanda kembali menjawab **“kosongan nah, umpat jalur pian ai nah”** lalu saksi Huzaifah menjawabnya lagi **“hadangi dulu aku menakuniakan kawan”** setelah itu dijawab sdr. Rynanda **“oke, ulun hadangi habar pian”**. Selanjutnya setelah percakapan tersebut

Halaman 9 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir lalu saksi Huzaifah menghubungi saksi Gatot (*berkas perkara terpisah*) untuk menanyakan dan memastikan apakah saksi gatot memiliki jalur atau dapat menyediakan narkotika sabu sebagaimana pesanan sdr. Rynanda dimaksud.

- Selanjutnya sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 20.30 WITA saksi Huzaifah mengirim pesan whatsapp kepada saksi Gatot mengatakan **“tot”** kemudian dijawab oleh saksi Gatot **“napa”** dibalas oleh saksi Huzaifah **“ambilakan barang seperampat, berapa harganya?”** lalu saksi gatot menjawab **“Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)”** kemudian saksi Huzaifah jawab **“oke”**. pada saat itu saksi gatot menanyakan kepada saksi Huzaifah berapa upah untuknya bilamana ia bisa menyediakan narkotika sabu sebagaimana yang diminta oleh saksi Huzaifah, dan ketika itu saksi Huzaifah mengatakan bahwa upah yang nanti akan diberikan oleh saksi Huzaifah kepada saksi gatot adalah sebesar Rp. 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*). Selanjutnya saksi Huzaifah kembali menanyakan kepada saksi gatot **“duitnya ini cash atau transfer?”** lalu saksi Gatot menjawab **“transfer lewat (dompet digital) dana ku”**. Setelah itu kemudian saksi Huzaifah menghubungi kembali sdr. Rynanda alias nanda mengatakan **“ada om ai nah, handak harga berapa?”** dijawab oleh sdr. Rynanda **“seperampat berapa?”** lalu saksi Huzaifah menjawab **“ Rp. 450.000,- jar kawan ulun”** lalu sdr. Rynanda kembali menjawab **“ambil aja om ai, duitnya handak cash atau transfer kah?”** kemudian pada saat itu saksi Huzaifah memerintahkan sdr. Rynanda untuk segera membayarkan pembelian sabu dengan mengirimkan uang pembeliannya langsung kepada saksi Gatot, kemudian saksi Huzaifah langsung mengirimkan nomor handphone milik saksi Gatot yang terdaftar di dompet digital **“DANA”**. Selanjutnya sdr. Rynanda langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) ke akun dompet digital **“DANA”** milik saksi Gatot, dan setelah dikirim, lalu sdr. Rynanda mengirimkan *screenshot* bukti tranfer ke whatsapp saksi Huzaifah, setelah diterima, lalu saksi Huzaifah langsung meneruskan bukti transfer tersebut ke nomor whatsapp saksi Gatot.

- Bahwa setelah saksi gatot menerima uang pembayaran sabu melalui dompet digital dana miliknya lalu sekira pada pukul 22.00 WITA saksi gatot pergi kerumah terdakwa Iqbal Tawakal yang beralamat di jalan negara dipa Rt. 015 Kel. Sei Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih nopol DA 4486 FZ. Selanjutnya setelah saksi gatot bertemu dengan

Halaman 10 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa didepan rumahnya, sambil duduk diteras rumah terdakwa, saksi gatot mengatakan kepada terdakwa Iqbal **“adakah?”** dari pembicaraan itu terdakwa sudah mengetahui dan memahami bahwa yang dimaksud oleh saksi gatot adalah narkoba jenis sabu, lalu terdakwa Iqbal menjawab **“ada ae berapa?”** kemudian dijawab terdakwa **“yang harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)”**, kemudian terdakwa Iqbal menjawab **“hadangi dulu, dipinggir jalan tidak jauh dari rumah”**, kemudian terdakwa Iqbal pergi menuju kandang ayam belakang rumahnyal untuk mengambil dan menyiapkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sesuai pesanan saksi gatot. Setelah narkoba sabu selesai disiapkan, kemudian terdakwa iqbal memasukkan narkoba sabu tersebut kedalam saku / kantong celananya dan pergi menemui saksi gatot yang sudah menunggu dipinggir jalan depan rumah terdakwa iqbal. Selanjutnya setelah bertemu dengan saksi gatot kemudian terdakwa meminta agar saksi gatot untuk segera membayarkan uang pembelian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer antar bank melalui Bank BRI atasnama sdr. SADI alias SADAN yang merupakan nama orang lain dengan tujuan untuk menghilangkan jejak atau bukti, lalu terdakwa Iqbal memperlihatkan nomor rekening BRI melalui riwayat chat whatsapp yang ada di handphone milik terdakwa Iqbal kepada saksi gatot, setelah itu saksi gatot langsung mengirimkan uang sejumlah tersebut diatas ke nomor rekening tujuan sebagaimana yang diperlihatkan oleh terdakwa Iqbal.

- Bahwa setelah dibayarkan lalu terdakwa Iqbal langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba dari kantong celananya dan langsung menyerahkannya kepada saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya setelah saksi gatot menerima narkoba sabu dari terdakwa Iqbal kemudian ia pergi meninggalkan terdakwa Iqbal dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih nopol DA 4486 FZ.
- Bahwa kemudian sekira 30 menit berlalu, saksi Gatot menghubungi saksi Huzaifah memerintahkan agar saksi Huzaifah mengambil narkoba sabu tersebut dirumah saksi Gatot yang beralamat di jalan TVRI Desa Palampitan Hulu Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, lalu saksi Huzaifah langsung pergi menuju rumah saksi Gatot dengan mengendarai sepeda motornya Yamaha Gear warna hijau dengan Nopol DA 4425 FZ, setibanya dirumah saksi Gatot sekira pukul 22.30 WITA saksi Huzaifah bertemu dengan saksi Gatot didepan rumahnya dan pada saat itu saksi Gatot langsung menyerahkan atau memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangannya kepada saksi Huzaifah dan

Halaman 11 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt



saksi Huzaifah pun langsung menyimpannya kedalam kantong celana sebelah kanan dan pergi meninggalkan saksi Gatot untuk bertemu dengan sdr. Rynanda di samping masjid raya amuntai namun belum sempat saksi menyerahkan narkoba sabu tersebut kepada sdr. Rynanda saksi Huzaifah telah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara yakni oleh saksi Sahat Marudut dan saksi Najib Kaila.

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Huzaifah ia mengatakan narkoba sabu tersebut didapatkan dari saksi Gatot maka saat itu saksi sahat marudut dan saksi Kaila meminta agar saksi Huzaifah dapat bekerjasama dengan para saksi untuk menangkap saksi Gatot. maka sekira pada pukul 23.20 WITA saksi Sahat dan saksi Kaila memerintahkan agar saksi Huzaifah mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Gatot dengan mengatakan **"ambilakan lagi yang dua ratus"** lalu saksi Gatot menjawab **"upahku adalah?"** dijawab oleh saksi Huzaifah **"aku menghadangi dimuka rumahmu"**. Setelah itu tidak lama berselang saksi Gatot datang kerumahnya dan langsung ditangkap didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Saberan Efendi Rt.005 No. 088 Desa Palampitan Hulu Kab. Hulu Sungai Utara sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 23.30 WITA oleh saksi Sahat dan saksi Kaila yang merupakan anggota Polsek Amuntai Tengah.

- Bahwa berdasarkan penangkapan saksi Gatot tersebut diketahui bahwa ia mendapatkan narkoba sabu dari terdakwa sehingga saksi Sahat Marudut dan saksi Najib Kaila langsung pergi menuju rumah terdakwa, setibanya para saksi tersebut dirumah terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan ayah tiri terdakwa sdr. Afrizal (DPO), dari dalam rumah sdr. Afrizal (DPO) melihat dari CCTV rumah bahwa saksi Sahat dan Kaila mencoba masuk kerumah terdakwa maka sdr. Afrizal (DPO) memerintahkan kepada terdakwa untuk membersihkan atau menyembunyikan barang bukti narkoba sabu yang disimpannya dibawah tangga kandang ayam yang berada di belakang rumah terdakwa lalu sdr. Afrizal (DPO) berhasil melarikan diri dari jendela rumah dan sedangkan terdakwa bersembunyi di dalam kandang ayam.

- Bahwa pada saat saksi sahat dan saksi kaila menggeledah rumah dan kandang ayam yang saat itu disaksikan oleh saksi Zainuddin ditemukan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 109.92 gram dan berat bersih 107.43 gram dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 48.66 gram dan berat bersih 48.09 gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 22.75 gram dan berat bersih 22.18 gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 11.98 gram dan berat bersih 11.60 gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 10.38 gram dan berat bersih 10.19 gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 11.43 gram dan berat bersih 11.05 gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.13 gram dan berat bersih 1.93 gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.59 gram dan berat bersih 2.39 gram;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Channel warna cream hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik piper klip besar yang berisi 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna biru;
- 1 (satu) buah plastik piper klip besar bertuliskan zip in berisi 3 (tiga) lembar plastik piper klip bertuliskan angka;
- 2 (dua) lembar plastik piper klip besar;
- 4 (empat) lembar plastik piper klip;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan No. Rek 1272312149 an. Iqbal Tawakal;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1272312149 an. Iqbal Tawakal
- 1 (satu) buah handphone merk redmi type 12C warna hijau dengan nomor imei 1 865665064562666 dan nomor imei 2 865665064562675;
- Uang tunai sebesar Rp. 138.000,- (*seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Louis Vuitton;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bekas parfume.

Halaman 13 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba sabu tersebut ditemukan terbungkus didalam plastik hitam kresek, kemudian 1 (satu) kompor yang terbuat dari botol bekas parfume, 1 (satu) buah plastik piper klip besar bertuliskan zip in berisi 3 (tiga) lembar plastik piper klip bertuliskan angka ditemukan dibawah tangga masuk didalam kandang ayam tersebut, lalu 1 (satu) buah plastik piper klip besar yang berisi 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan No. Rek 1272312149 an. Iqbal Tawakal ditemukan didalam kamar tidur terdakwa, kemudian 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1272312149 an. Iqbal Tawakal ditemukan didalam dompet terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 138.000,- (*seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) ditemukan tersimpan didalam kantong celana terdakwa sebelah kiri dan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk redmi type 12C warna hijau dengan nomor imei 1 865665064562666 dan nomor lmei 2 865665064562675 ditemukan disaku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor PP.001.01.22A.22A1.06.23.0617.LP Tanggal 27 Juni 2023 menyatakan barang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **postif mengandung metamfetamina**.
- Surat Keterangan Pemeriksaan urine (narkoba) oleh Klinik Pratama Sidokkes Polres Hulu Sungai Utara nomor 1474/VII/2023/Sidokkes tanggal 22 Juni 2023 menyatakan urine terdakwa **reaktif** mengandung methamphetamine dan Amphetamine.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian Unit Amuntai Nomor 125/10844/07/2023 Tanggal 14 Juli 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan sebanyak 7 (tujuh) oaket narkoba jenis sabu memiliki berat keseluruhan 109.92 gram dan berat bersih 107.43 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 14 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa terkait dugaan masalah Narkotika golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah kandang ayam yang terletak dibelakang rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT. 015 Kelurahan Sei Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada saat Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi menggeledah rumah Terdakwa dan kandang ayam yang saat itu disaksikan oleh Zainuddin selaku ketua RT ditemukan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 109.92 gram dan berat bersih 107.43 gram dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu degan berat keseluruhan 48.66 gram dan berat bersih 48.09 gram;
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu degan berat keseluruhan 22.75 gram dan berat bersih 22.18 gram;
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu degan berat keseluruhan 11.98 gram dan berat bersih 11.60 gram;
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu degan berat keseluruhan 10.38 gram dan berat bersih 10.19 gram;
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu degan berat keseluruhan 11.43 gram dan berat bersih 11.05 gram;
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu degan berat keseluruhan 2.13 gram dan berat bersih 1.93 gram;
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu degan berat keseluruhan 2.59 gram dan berat bersih 2.39 gram;
    - 1 (satu) buah dompet bertuliskan Channel warna cream hitam;

Halaman 15 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik piper klip besar yang berisi 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna biru;
- 1 (satu) buah plastik piper klip besar bertuliskan zip in yang berisi 3 (tiga) lembar plastik piper klip bertuliskan angka;
- 2 (dua) lembar plastik piper klip besar;
- 4 (empat) lembar plastik piper klip;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan Nomor Rekening 1272312149 an. Iqbal Tawakal;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1272312149 an. Iqbal Tawakal
- 1 (satu) buah handphone merk redmi type 12C warna hijau dengan nomor imei 1 865665064562667 dan nomor Imei 2865665064562675;
- Uang tunai sebesar Rp138.000,00 (*seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Louis Vuitton;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bekas parfume.
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba sabu tersebut ditemukan terbungkus didalam plastik hitam kresek, kemudian 1 (satu) kompor yang terbuat dari botol bekas parfume, 1 (satu) buah plastik piper klip besar bertuliskan zip in berisi 3 (tiga) lembar plastik piper klip bertuliskan angka ditemukan dibawah tangga masuk didalam kandang ayam tersebut, lalu 1 (satu) buah plastik piper klip besar yang berisi 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan No. Rek 1272312149 an. Iqbal Tawakal ditemukan didalam kamar tidur terdakwa, kemudian 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1272312149 an. Iqbal Tawakal ditemukan didalam dompet terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp138.000,00 (*seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) ditemukan tersimpan didalam kantong celana terdakwa sebelah kiri dan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk redmi type 12C warna hijau dengan nomor imei 1 865665064562667 dan nomor Imei 2 865665064562675 ditemukan disaku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman dan Terdakwa bermula sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni pukul 20.00 WITA pada saat saudara Huzaifah yang sedang bekerja sebagai ojek online tiba-tiba mendapatkan pesan whatsapp dari teman saksi Huzaifah

Halaman 16 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni sdr. Rynanda Alias Nanda yang mana dalam pesan tersebut sdr. Rynanda mengatakan **“om umpat manukar bahan (sabu) pang, pian adakah jalur?” yang artinya (om mau membeli sabu, apakah kamu ada jalur ?)** kemudian dijawab oleh saksi Huzaifah **“maka pian ada jalur sorang” yang artinya (maka anda ada jalur sendiri)** setelah itu sdr. Rynanda kembali menjawab **“kosongan nah, umpat jalur pian ai nah” yang artinya (kosong tidak ada, minta jalur kamu saja ya)** lalu saksi Huzaifah menjawabnya lagi **“hadangi dulu aku menakuniakan kawan” yang artinya (tunggu dulu aku menanyakan kawan)** setelah itu dijawab sdr. Rynanda **“oke, ulun hadangi habar pian” yang artinya (oke saya tunggu kabar kamu).** Selanjutnya setelah percakapan tersebut berakhir lalu saudara Huzaifah menghubungi Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman untuk menanyakan dan memastikan apakah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman memiliki jalur atau dapat menyediakan narkoba sabu sebagaimana pesanan sdr. Rynanda dimaksud.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, selanjutnya sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 20.30 WITA saudara Huzaifah mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman mengatakan **“tot”** kemudian dijawab oleh Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman **“napa” yang artinya (kenapa)** dibalas oleh saudara Huzaifah **“ambilakan barang seperampat, berapa harganya?”** lalu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menjawab **“Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)”** kemudian saudara Huzaifah jawab **“oke”**. pada saat itu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menanyakan kepada saudara Huzaifah berapa upah untuknya bilamana ia bisa menyediakan narkoba sabu sebagaimana yang diminta oleh saudara Huzaifah, dan ketika itu saudara Huzaifah mengatakan bahwa upah yang nanti akan diberikan oleh saudara Huzaifah kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman adalah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya saudara Huzaifah kembali menanyakan kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman **“duitnya ini cash atau transfer?”** lalu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menjawab **“transfer lewat (dompet digital) dana ku”**. Setelah itu kemudian saudara Huzaifah menghubungi kembali sdr. Rynanda alias nanda mengatakan **“ada om ai nah, handak harga berapa?” yang artinya (ada om ya ini, mau harga berapa ?)** dijawab oleh sdr. Rynanda **“seperampat berapa?”** lalu saudara Huzaifah menjawab **“Rp450.000,00 jar kawan ulun” yang artinya (Rp450.000,00 kata kawan saya)** lalu sdr. Rynanda kembali

Halaman 17 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt



menjawab ***"ambil aja om ai, duitnya handak cash atau transfer kah?" yang artinya (ambil saja om ya, duitnya mau dibayar cash atau di transfer kah ?)*** kemudian pada saat itu saudara Huzaifah memerintahkan sdr. Rynanda untuk segera membayarkan pembelian sabu dengan mengirimkan uang pembeliannya langsung kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman, kemudian saudara Huzaifah langsung mengirimkan nomor handphone milik Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman yang terdaftar di dompet digital "DANA". Selanjutnya sdr. Rynanda langsung mengirimkan uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun dompet digital "DANA" milik Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman, dan setelah dikirim, lalu sdr. Rynanda mengirimkan *screenshot* bukti transfer ke whatsapp saudara Huzaifah, setelah diterima, lalu saudara Huzaifah langsung meneruskan bukti transfer tersebut ke nomor whatsapp Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman.

- Bahwa setelah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menerima uang pembayaran sabu melalui dompet digital dana miliknya lalu sekira pada pukul 22.00 WITA Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman pergi kerumah Terdakwa Tawakal yang beralamat di jalan negara dipa RT. 015 Kel. Sei Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih nopol DA 4486 FZ. Selanjutnya setelah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman bertemu dengan terdakwa didepan rumahnya, sambil duduk diteras rumah terdakwa, Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman mengatakan kepada Terdakwa ***"adakah?"*** dari pembicaraan itu terdakwa sudah mengetahui dan memahami bahwa yang dimaksud oleh Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman adalah narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab ***"ada ae berapa?" yang artinya (ada saja, yang berapa ?)*** kemudian dijawab terdakwa ***"yang harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)"***, kemudian Terdakwa menjawab ***"hadangi dulu, dipinggir jalan tidak jauh dari rumah" yang artinya (tunggu dulu di pinggir jalan tidak jauh dari rumah),*** kemudian Terdakwa pergi menuju kandang ayam belakang rumahnyal untuk mengambil dan menyiapkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sesuai pesanan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman. Setelah narkoba sabu selesai disiapkan, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba sabu tersebut kedalam saku / kantong celananya dan pergi menemui Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman yang sudah menunggu dipinggir jalan depan rumah Terdakwa. Selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Gatot Putra Ultima Als

Halaman 18 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Bin Antung Rusman kemudian terdakwa meminta agar Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman untuk segera membayarkan uang pembelian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer antar bank melalui Bank BRI atasnama sdr. SADI alias SADAN yang merupakan nama orang lain dengan tujuan untuk menghilangkan jejak atau bukti, lalu Terdakwa memperlihatkan nomor rekening BRI melalui riwayat chat whatsapp yang ada di handphone milik Terdakwa kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman, setelah itu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman langsung mengirimkan uang sejumlah tersebut diatas ke nomor rekening tujuan sebagaimana yang diperlihatkan oleh Terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman, awalnya Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menghubungi saudara Huzaifah memerintahkan agar saudara Huzaifah mengambil narkoba sabu tersebut dirumah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman yang beralamat di jalan TVRI Desa Palampitan Hulu Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, lalu saudara Huzaifah langsung pergi menuju rumah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman dengan mengendarai sepeda motornya Yamaha Gear warna hijau dengan Nopol DA 4425 FZ, setibanya dirumah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman sekira pukul 22.30 WITA saudara Huzaifah bertemu dengan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman didepan rumahnya dan pada saat itu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman langsung menyerahkan atau memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangannya kepada saudara Huzaifah dan saudara Huzaifah pun langsung menyimpannya kedalam kantong celana sebelah kanan dan pergi meninggalkan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman untuk bertemu dengan sdr. Rynanda di samping masjid raya amuntai namun belum sempat saudara Huzaifah menyerahkan narkoba sabu tersebut kepada sdr. Rynanda saudara Huzaifah telah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara yakni oleh Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi.

- Bahwa berdasarkan pengakuan saudara Huzaifah ia mengatakan narkoba sabu tersebut didapatkan dari Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman maka saat itu Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi meminta agar

Halaman 19 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Huzaifah dapat bekerjasama dengan para saksi untuk menangkap Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman. maka sekira pada pukul 23.20 WITA Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi memerintahkan agar saudara Huzaifah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman dengan mengatakan **“ambilakan lagi yang dua ratus” yang artinya (ambilkan lagi yang harga dua ratus)** lalu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menjawab **“upahku adalah?” yang artinya (apakah ada upahku?)** dijawab oleh saudara Huzaifah **“aku menghadangi dimuka rumahmu” yang artinya (aku menunggu di depan rumahmu)**. Setelah itu tidak lama berselang Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman datang kerumahnya dan langsung ditangkap didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Saberan Efendi Rt.005 No. 088 Desa Palampitan Hulu Kab. Hulu Sungai Utara sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 23.30 WITA oleh Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi yang merupakan anggota Polsek Amuntai Tengah.

- Bahwa berdasarkan penangkapan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman tersebut diketahui bahwa ia mendapatkan narkotika sabu dari terdakwa sehingga Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi langsung pergi menuju rumah Terdakwa, setibanya para saksi tersebut dirumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan ayah tiri Terdakwa sdr. Afrizal (DPO), dari dalam rumah sdr. Afrizal (DPO) melihat dari CCTV rumah bahwa saksi Sahat dan Kaila mencoba masuk kerumah Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa sdr. Afrizal (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa untuk membersihkan atau menyembunyikan barang bukti narkotika sabu yang disimpannya dibawah tangga kandang ayam yang berada di belakang rumah Terdakwa, lalu sdr. Afrizal (DPO) berhasil melarikan diri dari jendela rumah dan sedangkan terdakwa bersembunyi di dalam kandang ayam.

- Bahwa Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi tidak berhasil menangkap dan menemukan sdr. Afrizal (DPO), kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa diberikan Narkotika tersebut oleh ayah tirinya dan terhadap Narkotika tersebut Terdakwa membaginya menjadi paket-paket kecil jika ada pesanan untuk Terdakwa jual.

Halaman 20 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan terhadap Narkotika tersebut dan bukanlah untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangan saksi benar serta tidak keberatan;

**2. Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa terkait dugaan masalah Narkotika golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah kandang ayam yang terletak dibelakang rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT. 015 Kelurahan Sei Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada saat Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi menggeledah rumah Terdakwa dan kandang ayam yang saat itu disaksikan oleh Zainuddin selaku ketua RT ditemukan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 109.92 gram dan berat bersih 107.43 gram dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 48.66 gram dan berat bersih 48.09 gram;
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 22.75 gram dan berat bersih 22.18 gram;
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 11.98 gram dan berat bersih 11.60 gram;
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 10.38 gram dan berat bersih 10.19 gram;
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 11.43 gram dan berat bersih 11.05 gram;
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.13 gram dan berat bersih 1.93 gram;

Halaman 21 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.59 gram dan berat bersih 2.39 gram;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Channel warna cream hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik piper klip besar yang berisi 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna biru;
- 1 (satu) buah plastik piper klip besar bertuliskan zip in yang berisi 3 (tiga) lembar plastik piper klip bertuliskan angka;
- 2 (dua) lembar plastik piper klip besar;
- 4 (empat) lembar plastik piper klip;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan Nomor Rekening 1272312149 an. Iqbal Tawakal;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1272312149 an. Iqbal Tawakal
- 1 (satu) buah handphone merk redmi type 12C warna hijau dengan nomor imei 1 865665064562667 dan nomor Imei 2865665064562675;
- Uang tunai sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Louis Vuitton;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bekas parfume.
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba sabu tersebut ditemukan terbungkus didalam plastik hitam kresek, kemudian 1 (satu) kompor yang terbuat dari botol bekas parfume, 1 (satu) buah plastik piper klip besar bertuliskan zip in berisi 3 (tiga) lembar plastik piper klip bertuliskan angka ditemukan dibawah tangga masuk didalam kandang ayam tersebut, lalu 1 (satu) buah plastik piper klip besar yang berisi 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan No. Rek 1272312149 an. Iqbal Tawakal ditemukan didalam kamar tidur terdakwa, kemudian 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1272312149 an. Iqbal Tawakal ditemukan didalam dompet terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditemukan tersimpan didalam kantong celana terdakwa sebelah kiri dan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk redmi type 12C warna hijau dengan nomor imei 1 865665064562667 dan nomor Imei 2 865665064562675 ditemukan disaku celana sebelah kanan terdakwa;

Halaman 22 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman dan Terdakwa bermula sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni pukul 20.00 WITA pada saat saudara Huzaifah yang sedang bekerja sebagai ojek online tiba-tiba mendapatkan pesan whatsapp dari teman saksi Huzaifah yakni sdr. Rynanda Alias Nanda yang mana dalam pesan tersebut sdr. Rynanda mengatakan ***"om umpat manukar bahan (sabu) pang, pian adakah jalur?" yang artinya (om mau membeli sabu, apakah kamu ada jalur ?)*** kemudian dijawab oleh saksi Huzaifah ***"maka pian ada jalur sorang" yang artinya (maka anda ada jalur sendiri)*** setelah itu sdr. Rynanda kembali menjawab ***"kosongan nah, umpat jalur pian ai nah" yang artinya (kosong tidak ada, minta jalur kamu saja ya)*** lalu saksi Huzaifah menjawabnya lagi ***"hadangi dulu aku menakuniakan kawan" yang artinya (tunggu dulu aku menanyakan kawan)*** setelah itu dijawab sdr. Rynanda ***"oke, ulun hadangi habar pian" yang artinya (oke saya tunggu kabar kamu)***. Selanjutnya setelah percakapan tersebut berakhir lalu saudara Huzaifah menghubungi Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman untuk menanyakan dan memastikan apakah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman memiliki jalur atau dapat menyediakan narkotika sabu sebagaimana pesanan sdr. Rynanda dimaksud.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, selanjutnya sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 20.30 WITA saudara Huzaifah mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman mengatakan ***"tot"*** kemudian dijawab oleh Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman ***"napa" yang artinya (kenapa)*** dibalas oleh saudara Huzaifah ***"ambilakan barang seperempat, berapa harganya?"*** lalu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menjawab ***"Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)"*** kemudian saudara Huzaifah jawab ***"oke"***. pada saat itu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menanyakan kepada saudara Huzaifah berapa upah untuknya bilamana ia bisa menyediakan narkotika sabu sebagaimana yang diminta oleh saudara Huzaifah, dan ketika itu saudara Huzaifah mengatakan bahwa upah yang nanti akan diberikan oleh saudara Huzaifah kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman adalah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya saudara Huzaifah kembali menanyakan kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman ***"duitnya ini cash atau transfer?"*** lalu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menjawab ***"transfer lewat (dompet digital) dana ku"***. Setelah itu kemudian saudara Huzaifah menghubungi kembali sdr. Rynanda alias nanda

Halaman 23 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengatakan ***“ada om ai nah, handak harga berapa?” yang artinya (ada om ya ini, mau harga berapa ?)*** dijawab oleh sdr. Rynanda ***“seperampat berapa?”*** lalu saudara Huzaifah menjawab ***“Rp450.000,00 jar kawan ulun” yang artinya (Rp450.000,00 kata kawan saya)*** lalu sdr. Rynanda kembali menjawab ***“ambil aja om ai, duitnya handak cash atau transfer kah?” yang artinya (ambil saja om ya, duitnya mau dibayar cash atau di transfer kah ?)*** kemudian pada saat itu saudara Huzaifah memerintahkan sdr. Rynanda untuk segera membayarkan pembelian sabu dengan mengirimkan uang pembeliannya langsung kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman, kemudian saudara Huzaifah langsung mengirimkan nomor handphone milik Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman yang terdaftar di dompet digital “DANA”. Selanjutnya sdr. Rynanda langsung mengirimkan uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun dompet digital “DANA” milik Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman, dan setelah dikirim, lalu sdr. Rynanda mengirimkan screenshot bukti transfer ke whatsapp saudara Huzaifah, setelah diterima, lalu saudara Huzaifah langsung meneruskan bukti transfer tersebut ke nomor whatsapp Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman.

- Bahwa setelah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menerima uang pembayaran sabu melalui dompet digital dana miliknya lalu sekira pada pukul 22.00 WITA Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman pergi ke rumah Terdakwa Tawakal yang beralamat di jalan negara dipa RT. 015 Kel. Sei Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih nopol DA 4486 FZ. Selanjutnya setelah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman bertemu dengan terdakwa didepan rumahnya, sambil duduk diteras rumah terdakwa, Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman mengatakan kepada Terdakwa ***“adakah?”*** dari pembicaraan itu terdakwa sudah mengetahui dan memahami bahwa yang dimaksud oleh Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman adalah narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab ***“ada ae berapa?” yang artinya (ada saja, yang berapa ?)*** kemudian dijawab terdakwa ***“yang harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)”***, kemudian Terdakwa menjawab ***“hadangi dulu, dipinggir jalan tidak jauh dari rumah” yang artinya (tunggu dulu di pinggir jalan tidak jauh dari rumah),*** kemudian Terdakwa pergi menuju kandang ayam belakang rumahnyal untuk mengambil dan menyiapkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sesuai pesanan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman. Setelah narkoba sabu selesai disiapkan,

Halaman 24 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memasukkan narkotika sabu tersebut kedalam saku / kantong celananya dan pergi menemui Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman yang sudah menunggu dipinggir jalan depan rumah Terdakwa. Selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman kemudian terdakwa meminta agar Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman untuk segera membayarkan uang pembelian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer antar bank melalui Bank BRI atasnama sdr. SADI alias SADAN yang merupakan nama orang lain dengan tujuan untuk menghilangkan jejak atau bukti, lalu Terdakwa memperlihatkan nomor rekening BRI melalui riwayat chat whatsapp yang ada di handphone milik Terdakwa kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman, setelah itu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman langsung mengirimkan uang sejumlah tersebut diatas ke nomor rekening tujuan sebagaimana yang diperlihatkan oleh Terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman, awalnya Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menghubungi saudara Huzaifah memerintahkan agar saudara Huzaifah mengambil narkotika sabu tersebut dirumah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman yang beralamat di jalan TVRI Desa Palampitan Hulu Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, lalu saudara Huzaifah langsung pergi menuju rumah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman dengan mengendarai sepeda motornya Yamaha Gear warna hijau dengan Nopol DA 4425 FZ, setibanya dirumah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman sekira pukul 22.30 WITA saudara Huzaifah bertemu dengan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman didepan rumahnya dan pada saat itu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman langsung menyerahkan atau memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangannya kepada saudara Huzaifah dan saudara Huzaifah pun langsung menyimpannya kedalam kantong celana sebelah kanan dan pergi meninggalkan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman untuk bertemu dengan sdr. Rynanda di samping masjid raya amuntai namun belum sempat saudara Huzaifah menyerahkan narkotika sabu tersebut kepada sdr. Rynanda saudara Huzaifah telah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara yakni oleh Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi.

Halaman 25 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan saudara Huzaifah ia mengatakan narkoba sabu tersebut didapatkan dari Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman maka saat itu Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi meminta agar saudara Huzaifah dapat bekerjasama dengan para saksi untuk menangkap Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman. maka sekira pada pukul 23.20 WITA Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi memerintahkan agar saudara Huzaifah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman dengan mengatakan ***"ambilakan lagi yang dua ratus" yang artinya (ambilkan lagi yang harga dua ratus)*** lalu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menjawab ***"upahku adalah?" yang artinya (apakah ada upahku?)*** dijawab oleh saudara Huzaifah ***"aku menghadangi dimuka rumahmu" yang artinya (aku menunggu di depan rumahmu)***. Setelah itu tidak lama berselang Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman datang kerumahnya dan langsung ditangkap didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Saberan Efendi Rt.005 No. 088 Desa Palampitan Hulu Kab. Hulu Sungai Utara sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 23.30 WITA oleh Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi yang merupakan anggota Polsek Amuntai Tengah.
- Bahwa berdasarkan penangkapan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman tersebut diketahui bahwa ia mendapatkan narokotika sabu dari terdakwa sehingga Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi langsung pergi menuju rumah Terdakwa, setibanya para saksi tersebut dirumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan ayah tiri Terdakwa sdr. Afrizal (DPO), dari dalam rumah sdr. Afrizal (DPO) melihat dari CCTV rumah bahwa saksi Sahat dan Kaila mencoba masuk kerumah Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa sdr. Afrizal (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa untuk membersihkan atau menyembunyikan barang bukti narkoba sabu yang disimpannya dibawah tangga kandang ayam yang berada di belakang rumah Terdakwa, lalu sdr. Afrizal (DPO) berhasil melarikan diri dari jendela rumah dan sedangkan terdakwa bersembunyi di dalam kandang ayam.
- Bahwa Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi tidak berhasil menangkap dan

Halaman 26 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan sdr. Afrizal (DPO), kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa diberikan Narkotika tersebut oleh ayah tirinya dan terhadap Narkotika tersebut Terdakwa membaginya menjadi paket-paket kecil jika ada pesanan untuk Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan terhadap Narkotika tersebut dan bukanlah untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangan saksi benar serta tidak keberatan;

**3. Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa terkait dugaan masalah Narkotika golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah kandang ayam yang terletak dibelakang rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT. 015 Kelurahan Sei Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada saat Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi menggeledah rumah Terdakwa dan kandang ayam yang saat itu disaksikan oleh Zainuddin selaku ketua RT ditemukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 109.92 gram dan berat bersih 107.43 gram dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 48.66 gram dan berat bersih 48.09 gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 22.75 gram dan berat bersih 22.18 gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 11.98 gram dan berat bersih 11.60 gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 10.38 gram dan berat bersih 10.19 gram;

Halaman 27 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 11.43 gram dan berat bersih 11.05 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.13 gram dan berat bersih 1.93 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.59 gram dan berat bersih 2.39 gram;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Channel warna cream hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik piper klip besar yang berisi 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna biru;
- 1 (satu) buah plastik piper klip besar bertuliskan zip in yang berisi 3 (tiga) lembar plastik piper klip bertuliskan angka;
- 2 (dua) lembar plastik piper klip besar;
- 4 (empat) lembar plastik piper klip;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan Nomor Rekening 1272312149 an. Iqbal Tawakal;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1272312149 an. Iqbal Tawakal
- 1 (satu) buah handphone merk redmi type 12C warna hijau dengan nomor imei 1 865665064562667 dan nomor Imei 2865665064562675;
- Uang tunai sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Louis Vuitton;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bekas parfume.
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba sabu tersebut ditemukan terbungkus didalam plastik hitam kresak, kemudian 1 (satu) kompor yang terbuat dari botol bekas parfume, 1 (satu) buah plastik piper klip besar bertuliskan zip in berisi 3 (tiga) lembar plastik piper klip bertuliskan angka ditemukan dibawah tangga masuk didalam kandang ayam tersebut, lalu 1 (satu) buah plastik piper klip besar yang berisi 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan No. Rek 1272312149 an. Iqbal Tawakal ditemukan didalam kamar tidur terdakwa, kemudian 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1272312149 an. Iqbal Tawakal ditemukan didalam dompet terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditemukan tersimpan didalam kantong celana terdakwa sebelah kiri dan sedangkan 1 (satu) buah

Halaman 28 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk redmi type 12C warna hijau dengan nomor imei 1 865665064562667 dan nomor Imei 2 865665064562675 ditemukan disaku celana sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa bermula sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni pukul 20.00 WITA pada saat saudara Huzaifah yang sedang bekerja sebagai ojek online tiba-tiba mendapatkan pesan whatsapp dari teman saksi Huzaifah yakni sdr. Rynanda Alias Nanda yang mana dalam pesan tersebut sdr. Rynanda mengatakan **"om umpat manukar bahan (sabu) pang, pian adakah jalur?" yang artinya (om mau membeli sabu, apakah kamu ada jalur ?)** kemudian dijawab oleh saksi Huzaifah **"maka pian ada jalur sorang" yang artinya (maka anda ada jalur sendiri)** setelah itu sdr. Rynanda kembali menjawab **"kosongan nah, umpat jalur pian ai nah" yang artinya (kosong tidak ada, minta jalur kamu saja ya)** lalu saksi Huzaifah menjawabnya lagi **"hadangi dulu aku menakuniakan kawan" yang artinya (tunggu dulu aku menanyakan kawan)** setelah itu dijawab sdr. Rynanda **"oke, ulun hadangi habar pian" yang artinya (oke saya tunggu kabar kamu)**. Selanjutnya setelah percakapan tersebut berakhir lalu saudara Huzaifah menghubungi Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman untuk menanyakan dan memastikan apakah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman memiliki jalur atau dapat menyediakan narkotika sabu sebagaimana pesanan sdr. Rynanda dimaksud.
- Bahwa selanjutnya sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 20.30 WITA saudara Huzaifah mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman mengatakan **"tot"** kemudian dijawab oleh Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman **"napa" yang artinya (kenapa)** dibalas oleh saudara Huzaifah **"ambilakan barang seperampat, berapa harganya?"** lalu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menjawab **"Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)"** kemudian saudara Huzaifah jawab **"oke"**. pada saat itu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menanyakan kepada saudara Huzaifah berapa upah untuknya bilamana ia bisa menyediakan narkotika sabu sebagaimana yang diminta oleh saudara Huzaifah, dan ketika itu saudara Huzaifah mengatakan bahwa upah yang nanti akan diberikan oleh saudara Huzaifah kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman adalah sebesar Rp30.000,00 (*tiga puluh ribu rupiah*). Selanjutnya saudara Huzaifah kembali menanyakan kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman **"duitnya ini cash atau transfer?"** lalu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menjawab **"transfer lewat (dompet digital) dana ku"**. Setelah itu kemudian saudara Huzaifah menghubungi

Halaman 29 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sdr. Rynanda alias nanda mengatakan **“ada om ai nah, handak harga berapa?” yang artinya (ada om ya ini, mau harga berapa ?)** dijawab oleh sdr. Rynanda **“seperangkat berapa?”** lalu saudara Huzaifah menjawab **“Rp450.000,00 jar kawan ulun” yang artinya (Rp450.000,00 kata kawan saya)** lalu sdr. Rynanda kembali menjawab **“ambil aja om ai, duitnya handak cash atau transfer kah?” yang artinya (ambil saja om ya, duitnya mau dibayar cash atau di transfer kah ?)** kemudian pada saat itu saudara Huzaifah memerintahkan sdr. Rynanda untuk segera membayarkan pembelian sabu dengan mengirimkan uang pembeliannya langsung kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman, kemudian saudara Huzaifah langsung mengirimkan nomor handphone milik Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman yang terdaftar di dompet digital “DANA”. Selanjutnya sdr. Rynanda langsung mengirimkan uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun dompet digital “DANA” milik Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman, dan setelah dikirim, lalu sdr. Rynanda mengirimkan screenshot bukti transfer ke whatsapp saudara Huzaifah, setelah diterima, lalu saudara Huzaifah langsung meneruskan bukti transfer tersebut ke nomor whatsapp Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman.

- Bahwa setelah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menerima uang pembayaran sabu melalui dompet digital dana miliknya lalu sekira pada pukul 22.00 WITA Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman pergi ke rumah Terdakwa Tawakal yang beralamat di jalan negara dipa RT. 015 Kel. Sei Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih nopol DA 4486 FZ. Selanjutnya setelah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman bertemu dengan terdakwa didepan rumahnya, sambil duduk diteras rumah terdakwa, Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman mengatakan kepada Terdakwa **“adakah?”** dari pembicaraan itu terdakwa sudah mengetahui dan memahami bahwa yang dimaksud oleh Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman adalah narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab **“ada ae berapa?” yang artinya (ada saja, yang berapa ?)** kemudian dijawab terdakwa **“yang harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)”**, kemudian Terdakwa menjawab **“hadangi dulu, dipinggir jalan tidak jauh dari rumah” yang artinya (tunggu dulu di pinggir jalan tidak jauh dari rumah)**, kemudian Terdakwa pergi menuju kandang ayam belakang rumahnyal untuk mengambil dan menyiapkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sesuai pesanan Saksi Gatot Putra Ultima Als

Halaman 30 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Bin Antung Rusman. Setelah narkoba sabu selesai disiapkan, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba sabu tersebut kedalam saku / kantong celananya dan pergi menemui Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman yang sudah menunggu dipinggir jalan depan rumah Terdakwa. Selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman kemudian terdakwa meminta agar Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman untuk segera membayarkan uang pembelian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer antar bank melalui Bank BRI atasnama sdr. SADI alias SADAN yang merupakan nama orang lain dengan tujuan untuk menghilangkan jejak atau bukti, lalu Terdakwa memperlihatkan nomor rekening BRI melalui riwayat chat whatsapp yang ada di handphone milik Terdakwa kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman, setelah itu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman langsung mengirimkan uang sejumlah tersebut diatas ke nomor rekening tujuan sebagaimana yang diperlihatkan oleh Terdakwa.

- Bahwa awalnya Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menghubungi saudara Huzaifah memerintahkan agar saudara Huzaifah mengambil narkoba sabu tersebut dirumah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman yang beralamat di jalan TVRI Desa Palampitan Hulu Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, lalu saudara Huzaifah langsung pergi menuju rumah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman dengan mengendarai sepeda motornya Yamaha Gear warna hijau dengan Nopol DA 4425 FZ, setibanya dirumah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman sekira pukul 22.30 WITA saudara Huzaifah bertemu dengan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman didepan rumahnya dan pada saat itu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman langsung menyerahkan atau memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangannya kepada saudara Huzaifah dan saudara Huzaifah pun langsung menyimpannya kedalam kantong celana sebelah kanan dan pergi meninggalkan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman untuk bertemu dengan sdr. Rynanda di samping masjid raya amuntai namun belum sempat saudara Huzaifah menyerahkan narkoba sabu tersebut kepada sdr. Rynanda saudara Huzaifah telah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara yakni oleh Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi.

Halaman 31 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt



- Bahwa saudara Huzaifah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman maka saat itu Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi meminta agar saudara Huzaifah dapat bekerjasama dengan para saksi untuk menangkap Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman. maka sekira pada pukul 23.20 WITA Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi memerintahkan agar saudara Huzaifah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman dengan mengatakan ***“ambilakan lagi yang dua ratus” yang artinya (ambilkan lagi yang harga dua ratus)*** lalu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menjawab ***“upahku adalah?” yang artinya (apakah ada upahku?)*** dijawab oleh saudara Huzaifah ***“aku menghadangi dimuka rumahmu” yang artinya (aku menunggu di depan rumahmu).*** Setelah itu tidak lama berselang Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman datang kerumahnya dan langsung ditangkap didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Saberan Efendi Rt.005 No. 088 Desa Palampitan Hulu Kab. Hulu Sungai Utara sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 23.30 WITA oleh Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi yang merupakan anggota Polsek Amuntai Tengah.
- Bahwa berdasarkan penangkapan, Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman mendapatkan narokotika sabu dari terdakwa sehingga Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi langsung pergi menuju rumah Terdakwa, setibanya para saksi tersebut dirumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan ayah tiri Terdakwa sdr. Afrizal (DPO), dari dalam rumah sdr. Afrizal (DPO) melihat dari CCTV rumah bahwa saksi Sahat dan Kaila mencoba masuk kerumah Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa sdr. Afrizal (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa untuk membersihkan atau menyembunyikan barang bukti narkotika sabu yang disimpannya dibawah tangga kandang ayam yang berada di belakang rumah Terdakwa, lalu sdr. Afrizal (DPO) berhasil melarikan diri dari jendela rumah dan sedangkan terdakwa bersembunyi di dalam kandang ayam.
- Bahwa Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi tidak berhasil menangkap dan

Halaman 32 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sdr. Afrizal (DPO), kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan terhadap Narkotika tersebut dan bukanlah untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangan saksi benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 170/10844/08/2023, tanggal 04 Agustus 2023 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan Tujuh (7) Paket berupa narkotiks diduga berjenis sabu dengan berat keseluruhan 109,92 (setarus Sembilan koma Sembilan puluh dua) berat bersih 107,43 (serratus tujuh koma empat puluh tiga) gram, disisihkan guna pengujian secara Laboratorium ke BPOM di Banjarmasin dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) Gram, jadi sisa diduga berjenis sabu bersih dengan berat 107,41 (serratus tujuh koma empat puluh satu) gram, Kemudian di sisihkan dengan berat bersih 107,19 (seratus tujuh koma sembilan belas) gram untuk dilakukan pemusnahan dan di sisihkan dengan berat bersih 0,22 gram untuk kepentingan sidang pengadilan.
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0617.LP tertanggal 27 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor: 1474/VI/2023/SIDOKKES tertanggal 22 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan yang diuji reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamin.

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sehingga sesuai ketentuan pasal 187 KUHAP mempunyai nilai sebagai alat bukti surat yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;

Halaman 33 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah kandang ayam yang terletak dibelakang rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT. 015 Kelurahan Sei Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada saat Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi menggeledah rumah Terdakwa dan kandang ayam yang saat itu disaksikan oleh Zainuddin selaku ketua RT ditemukan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 109.92 gram dan berat bersih 107.43 gram dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 48.66 gram dan berat bersih 48.09 gram;
    - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 22.75 gram dan berat bersih 22.18 gram;
    - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 11.98 gram dan berat bersih 11.60 gram;
    - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 10.38 gram dan berat bersih 10.19 gram;
    - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 11.43 gram dan berat bersih 11.05 gram;
    - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.13 gram dan berat bersih 1.93 gram;
    - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.59 gram dan berat bersih 2.39 gram;
  - 1 (satu) buah dompet bertuliskan Channel warna cream hitam;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah plastik piper klip besar yang berisi 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna biru;
  - 1 (satu) buah plastik piper klip besar bertuliskan zip in yang berisi 3 (tiga) lembar plastik piper klip bertuliskan angka;
  - 2 (dua) lembar plastik piper klip besar;
  - 4 (empat) lembar plastik piper klip;
  - 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan Nomor Rekening 1272312149 an. Iqbal Tawakal;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1272312149 an. Iqbal Tawakal

Halaman 34 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk redmi type 12C warna hijau dengan nomor imei 1 865665064562667 dan nomor Imei 2865665064562675;
- Uang tunai sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Louis Vuitton;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bekas parfume.
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba sabu tersebut ditemukan terbungkus didalam plastik hitam kresek, kemudian 1 (satu) kompor yang terbuat dari botol bekas parfume, 1 (satu) buah plastik piper klip besar bertuliskan zip in berisi 3 (tiga) lembar plastik piper klip bertuliskan angka ditemukan dibawah tangga masuk didalam kandang ayam tersebut, lalu 1 (satu) buah plastik piper klip besar yang berisi 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan No. Rek 1272312149 an. Iqbal Tawakal ditemukan didalam kamar tidur terdakwa, kemudian 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1272312149 an. Iqbal Tawakal ditemukan didalam dompet terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditemukan tersimpan didalam kantong celana terdakwa sebelah kiri dan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk redmi type 12C warna hijau dengan nomor imei 1 865665064562667 dan nomor Imei 2 865665064562675 ditemukan disaku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa bermula sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni pukul 20.00 WITA pada saat saudara Huzaifah yang sedang bekerja sebagai ojek online tiba-tiba mendapatkan pesan whatsapp dari teman saksi Huzaifah yakni sdr. Rynanda Alias Nanda yang mana dalam pesan tersebut sdr. Rynanda mengatakan ***"om umpat manukar bahan (sabu) pang, pian adakah jalur?" yang artinya (om mau membeli sabu, apakah kamu ada jalur ?)*** kemudian dijawab oleh saksi Huzaifah ***"maka pian ada jalur sorang" yang artinya (maka anda ada jalur sendiri)*** setelah itu sdr. Rynanda kembali menjawab ***"kosongan nah, umpat jalur pian ai nah" yang artinya (kosong tidak ada, minta jalur kamu saja ya)*** lalu saksi Huzaifah menjawabnya lagi ***"hadangi dulu aku menakuniakan kawan" yang artinya (tunggu dulu aku menanyakan kawan)*** setelah itu dijawab sdr. Rynanda ***"oke, ulun hadangi habar pian" yang artinya (oke saya tunggu kabar kamu)***. Selanjutnya setelah percakapan tersebut berakhir lalu saudara Huzaifah menghubungi Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman untuk menanyakan dan memastikan apakah Saksi Gatot

Halaman 35 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman memiliki jalur atau dapat menyediakan narkoba sabu sebagaimana pesanan sdr. Rynanda dimaksud.

- Bahwa selanjutnya sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 20.30 WITA saudara Huzaifah mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman mengatakan **"tot"** kemudian dijawab oleh Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman **"napa" yang artinya (kenapa)** dibalas oleh saudara Huzaifah **"ambilakan barang seperampat, berapa harganya?"** lalu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menjawab **"Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)"** kemudian saudara Huzaifah jawab **"oke"**. pada saat itu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menanyakan kepada saudara Huzaifah berapa upah untuknya bilamana ia bisa menyediakan narkoba sabu sebagaimana yang diminta oleh saudara Huzaifah, dan ketika itu saudara Huzaifah mengatakan bahwa upah yang nanti akan diberikan oleh saudara Huzaifah kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman adalah sebesar Rp30.000,00 (*tiga puluh ribu rupiah*). Selanjutnya saudara Huzaifah kembali menanyakan kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman **"duitnya ini cash atau transfer?"** lalu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menjawab **"transfer lewat (dompet digital) dana ku"**. Setelah itu kemudian saudara Huzaifah menghubungi kembali sdr. Rynanda alias nanda mengatakan **"ada om ai nah, handak harga berapa?" yang artinya (ada om ya ini, mau harga berapa ?)** dijawab oleh sdr. Rynanda **"seperampat berapa?"** lalu saudara Huzaifah menjawab **"Rp450.000,00 jar kawan ulun" yang artinya (Rp450.000,00 kata kawan saya)** lalu sdr. Rynanda kembali menjawab **"ambil aja om ai, duitnya handak cash atau transfer kah?" yang artinya (ambil saja om ya, duitnya mau dibayar cash atau di transfer kah ?)** kemudian pada saat itu saudara Huzaifah memerintahkan sdr. Rynanda untuk segera membayarkan pembelian sabu dengan mengirimkan uang pembelannya langsung kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman, kemudian saudara Huzaifah langsung mengirimkan nomor handphone milik Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman yang terdaftar di dompet digital "DANA". Selanjutnya sdr. Rynanda langsung mengirimkan uang sebesar Rp450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) ke akun dompet digital "DANA" milik Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman, dan setelah dikirim, lalu sdr. Rynanda mengirimkan *screenshot* bukti tranfer ke whatsapp saudara Huzaifah, setelah diterima, lalu saudara Huzaifah langsung meneruskan bukti

Halaman 36 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer tersebut ke nomor whatsapp Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman.

- Bahwa setelah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menerima uang pembayaran sabu melalui dompet digital dana miliknya lalu sekira pada pukul 22.00 WITA Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman pergi ke rumah Terdakwa Tawakal yang beralamat di jalan negara dipa RT. 015 Kel. Sei Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih nopol DA 4486 FZ. Selanjutnya setelah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman bertemu dengan terdakwa didepan rumahnya, sambil duduk diteras rumah terdakwa, Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman mengatakan kepada Terdakwa **“adakah?”** dari pembicaraan itu terdakwa sudah mengetahui dan memahami bahwa yang dimaksud oleh Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman adalah narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab **“ada ae berapa?” yang artinya (ada saja, yang berapa ?)** kemudian dijawab terdakwa **“yang harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)”**, kemudian Terdakwa menjawab **“hadangi dulu, dipinggir jalan tidak jauh dari rumah” yang artinya (tunggu dulu di pinggir jalan tidak jauh dari rumah)**, kemudian Terdakwa pergi menuju kandang ayam belakang rumahnyal untuk mengambil dan menyiapkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sesuai pesanan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman. Setelah narkoba sabu selesai disiapkan, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba sabu tersebut kedalam saku / kantong celananya dan pergi menemui Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman yang sudah menunggu dipinggir jalan depan rumah Terdakwa. Selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman kemudian terdakwa meminta agar Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman untuk segera membayarkan uang pembelian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer antar bank melalui Bank BRI atasnama sdr. SADI alias SADAN yang merupakan nama orang lain dengan tujuan untuk menghilangkan jejak atau bukti, lalu Terdakwa memperlihatkan nomor rekening BRI melalui riwayat chat whatsapp yang ada di handphone milik Terdakwa kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman, setelah itu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman langsung mengirimkan uang sejumlah tersebut diatas ke nomor rekening tujuan sebagaimana yang diperlihatkan oleh Terdakwa.

Halaman 37 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menghubungi saudara Huzaifah memerintahkan agar saudara Huzaifah mengambil narkoba sabu tersebut dirumah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman yang beralamat di jalan TVRI Desa Palampitan Hulu Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, lalu saudara Huzaifah langsung pergi menuju rumah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman dengan mengendarai sepeda motornya Yamaha Gear warna hijau dengan Nopol DA 4425 FZ, setibanya dirumah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman sekira pukul 22.30 WITA saudara Huzaifah bertemu dengan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman didepan rumahnya dan pada saat itu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman langsung menyerahkan atau memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangannya kepada saudara Huzaifah dan saudara Huzaifah pun langsung menyimpannya kedalam kantong celana sebelah kanan dan pergi meninggalkan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman untuk bertemu dengan sdr. Rynanda di samping masjid raya amuntai namun belum sempat saudara Huzaifah menyerahkan narkoba sabu tersebut kepada sdr. Rynanda saudara Huzaifah telah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara yakni oleh Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi.
- Bahwa saudara Huzaifah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman maka saat itu Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi meminta agar saudara Huzaifah dapat bekerjasama dengan para saksi untuk menangkap Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman. maka sekira pada pada pukul 23.20 WITA Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi memerintahkan agar saudara Huzaifah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman dengan mengatakan ***"ambilakan lagi yang dua ratus" yang artinya (ambilkan lagi yang harga dua ratus)*** lalu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menjawab ***"upahku adalah?" yang artinya (apakah ada upahku?)*** dijawab oleh saudara Huzaifah ***"aku menghadangi dimuka rumahmu" yang artinya (aku menunggu di depan rumahmu).*** Setelah itu tidak lama berselang Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman datang kerumahnya dan langsung ditangkap didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Saberan Efendi Rt.005 No. 088 Desa Palampitan Hulu

Halaman 38 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Hulu Sungai Utara sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 23.30 WITA oleh Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi yang merupakan anggota Polsek Amuntai Tengah.

- Bahwa berdasarkan penangkapan, Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman mendapatkan narkotika sabu dari terdakwa sehingga Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi langsung pergi menuju rumah Terdakwa, setibanya para saksi tersebut dirumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan ayah tiri Terdakwa sdr. Afrizal (DPO), dari dalam rumah sdr. Afrizal (DPO) melihat dari CCTV rumah bahwa saksi Sahat dan Kaila mencoba masuk kerumah Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa sdr. Afrizal (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa untuk membersihkan atau menyembunyikan barang bukti narkotika sabu yang disimpannya dibawah tangga kandang ayam yang berada di belakang rumah Terdakwa, lalu sdr. Afrizal (DPO) berhasil melarikan diri dari jendela rumah dan sedangkan terdakwa bersembunyi di dalam kandang ayam.

- Bahwa Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi tidak berhasil menangkap dan menemukan sdr. Afrizal (DPO), kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut

- Bahwa Terdakwa diberikan Narkotika tersebut oleh ayah tirinya dan terhadap Narkotika tersebut Terdakwa membaginya menjadi paket-paket kecil jika ada pesanan untuk Terdakwa jual, dan Terdakwa menjualnya tanpa perlu izin dari Ayah tiri Terdakwa karena sudah menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan terhadap Narkotika tersebut dan bukanlah untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 109.92 gram dan berat bersih 107.43 gram (sabu dengan berat bersih 107.19 gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan pada tanggal 03 Agustus 2023 di

Halaman 39 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Hulu Sungai Utara dan di sisihkan dengan berat bersih 0.22 gram untuk kepentingan persidangan) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu degan berat keseluruhan 48.66 gram dan berat bersih 48.09 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu degan berat keseluruhan 22.75 gram dan berat bersih 22.18 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu degan berat keseluruhan 11.98 gram dan berat bersih 11.60 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu degan berat keseluruhan 10.38 gram dan berat bersih 10.19 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu degan berat keseluruhan 11.43 gram dan berat bersih 11.05 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu degan berat keseluruhan 2.13 gram dan berat bersih 1.93 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu degan berat keseluruhan 2.59 gram dan berat bersih 2.39 gram;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Channel warna cream hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik piper klip besar yang berisi 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna biru;
- 1 (satu) buah plastik piper klip besar bertuliskan zip in yang berisi 3 (tiga) lembar plastik piper klip bertuliskan angka;
- 2 (dua) lembar plastik piper klip besar;
- 4 (empat) lembar plastik piper klip;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan Nomor Rekening 1272312149 an. Iqbal Tawakal;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1272312149 an. Iqbal Tawakal
- 1 (satu) buah handphone merk redmi type 12C warna hijau dengan nomor imei 1 865665064562667 dan nomor Imei 2865665064562675;
- Uang tunai sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Louis Vuitton;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bekas parfume.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan mendapatkan persetujuan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Amuntai sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai

Halaman 40 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 107/PenPid.B-SITA/2023/PN Amt tanggal 27 Juni 2023 diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah kandang ayam yang terletak dibelakang rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT. 015 Kelurahan Sei Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada saat Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi menggeledah rumah Terdakwa dan kandang ayam yang saat itu disaksikan oleh Zainuddin selaku ketua RT ditemukan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 109.92 gram dan berat bersih 107.43 gram dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 48.66 gram dan berat bersih 48.09 gram;
    - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 22.75 gram dan berat bersih 22.18 gram;
    - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 11.98 gram dan berat bersih 11.60 gram;
    - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 10.38 gram dan berat bersih 10.19 gram;
    - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 11.43 gram dan berat bersih 11.05 gram;
    - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.13 gram dan berat bersih 1.93 gram;
    - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.59 gram dan berat bersih 2.39 gram;
    - 1 (satu) buah dompet bertuliskan Channel warna cream hitam;
    - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
    - 1 (satu) buah plastik piper klip besar yang berisi 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna biru;
    - 1 (satu) buah plastik piper klip besar bertuliskan zip in yang berisi 3 (tiga) lembar plastik piper klip bertuliskan angka;
    - 2 (dua) lembar plastik piper klip besar;

Halaman 41 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar plastik piper klip;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan Nomor Rekening 1272312149 an. Iqbal Tawakal;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1272312149 an. Iqbal Tawakal
- 1 (satu) buah handphone merk redmi type 12C warna hijau dengan nomor imei 1 865665064562667 dan nomor Imei 2865665064562675;
- Uang tunai sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Louis Vuitton;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bekas parfume.
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba sabu tersebut ditemukan terbungkus didalam plastik hitam kresek, kemudian 1 (satu) kompor yang terbuat dari botol bekas parfume, 1 (satu) buah plastik piper klip besar bertuliskan zip in berisi 3 (tiga) lembar plastik piper klip bertuliskan angka ditemukan dibawah tangga masuk didalam kandang ayam tersebut, lalu 1 (satu) buah plastik piper klip besar yang berisi 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan No. Rek 1272312149 an. Iqbal Tawakal ditemukan didalam kamar tidur terdakwa, kemudian 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1272312149 an. Iqbal Tawakal ditemukan didalam dompet terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditemukan tersimpan didalam kantong celana terdakwa sebelah kiri dan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk redmi type 12C warna hijau dengan nomor imei 1 865665064562667 dan nomor Imei 2 865665064562675 ditemukan disaku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa bermula sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni pukul 20.00 WITA pada saat saudara Huzaifah yang sedang bekerja sebagai ojek online tiba-tiba mendapatkan pesan whatsapp dari teman saksi Huzaifah yakni sdr. Rynanda Alias Nanda yang mana dalam pesan tersebut sdr. Rynanda mengatakan ***“om umpat manukar bahan (sabu) pang, pian adakah jalur?” yang artinya (om mau membeli sabu, apakah kamu ada jalur ?)*** kemudian dijawab oleh saksi Huzaifah ***“maka pian ada jalur sorang” yang artinya (maka anda ada jalur sendiri)*** setelah itu sdr. Rynanda kembali menjawab ***“kosongan nah, umpat jalur pian ai nah” yang artinya (kosong tidak ada, minta jalur kamu saja ya)*** lalu saksi Huzaifah menjawabnya lagi ***“hadangi dulu aku menakuniakan***

Halaman 42 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kawan” yang artinya (tunggu dulu aku menanyakan kawan)* setelah itu dijawab sdr. Rynanda *“oke, ulun hadangi habar pian” yang artinya (oke saya tunggu kabar kamu)*. Selanjutnya setelah percakapan tersebut berakhir lalu saudara Huzaifah menghubungi Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman untuk menanyakan dan memastikan apakah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman memiliki jalur atau dapat menyediakan narkotika sabu sebagaimana pesanan sdr. Rynanda dimaksud.

- Bahwa selanjutnya sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 20.30 WITA saudara Huzaifah mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman mengatakan *“tot”* kemudian dijawab oleh Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman *“napa” yang artinya (kenapa)* dibalas oleh saudara Huzaifah *“ambilakan barang seperampat, berapa harganya?”* lalu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menjawab *“Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)”* kemudian saudara Huzaifah jawab *“oke”*. pada saat itu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menanyakan kepada saudara Huzaifah berapa upah untuknya bilamana ia bisa menyediakan narkotika sabu sebagaimana yang diminta oleh saudara Huzaifah, dan ketika itu saudara Huzaifah mengatakan bahwa upah yang nanti akan diberikan oleh saudara Huzaifah kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman adalah sebesar Rp30.000,00 (*tiga puluh ribu rupiah*). Selanjutnya saudara Huzaifah kembali menanyakan kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman *“duitnya ini cash atau transfer?”* lalu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menjawab *“transfer lewat (dompet digital) dana ku”*. Setelah itu kemudian saudara Huzaifah menghubungi kembali sdr. Rynanda alias nanda mengatakan *“ada om ai nah, handak harga berapa?” yang artinya (ada om ya ini, mau harga berapa ?)* dijawab oleh sdr. Rynanda *“seperampat berapa?”* lalu saudara Huzaifah menjawab *“Rp450.000,00 jar kawan ulun” yang artinya (Rp450.000,00 kata kawan saya)* lalu sdr. Rynanda kembali menjawab *“ambil aja om ai, duitnya handak cash atau transfer kah?” yang artinya (ambil saja om ya, duitnya mau dibayar cash atau di transfer kah ?)* kemudian pada saat itu saudara Huzaifah memerintahkan sdr. Rynanda untuk segera membayarkan pembelian sabu dengan mengirimkan uang pembeliannya langsung kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman, kemudian saudara Huzaifah langsung mengirimkan nomor handphone milik Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman yang terdaftar di dompet digital “DANA”. Selanjutnya sdr. Rynanda langsung mengirimkan uang sebesar Rp450.000,-

Halaman 43 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun dompet digital “DANA” milik Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman, dan setelah dikirim, lalu sdr. Rynanda mengirimkan *screenshot* bukti transfer ke whatsapp saudara Huzaifah, setelah diterima, lalu saudara Huzaifah langsung meneruskan bukti transfer tersebut ke nomor whatsapp Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman.

- Bahwa setelah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menerima uang pembayaran sabu melalui dompet digital dana miliknya lalu sekira pada pukul 22.00 WITA Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman pergi ke rumah Terdakwa Tawakal yang beralamat di jalan negara dipa RT. 015 Kel. Sei Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih nopol DA 4486 FZ. Selanjutnya setelah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman bertemu dengan terdakwa didepan rumahnya, sambil duduk diteras rumah terdakwa, Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman mengatakan kepada Terdakwa **“adakah?”** dari pembicaraan itu terdakwa sudah mengetahui dan memahami bahwa yang dimaksud oleh Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman adalah narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab **“ada ae berapa?” yang artinya (ada saja, yang berapa ?)** kemudian dijawab terdakwa **“yang harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)”**, kemudian Terdakwa menjawab **“hadangi dulu, dipinggir jalan tidak jauh dari rumah” yang artinya (tunggu dulu di pinggir jalan tidak jauh dari rumah)**, kemudian Terdakwa pergi menuju kandang ayam belakang rumahnyal untuk mengambil dan menyiapkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sesuai pesanan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman. Setelah narkoba sabu selesai disiapkan, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba sabu tersebut kedalam saku / kantong celananya dan pergi menemui Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman yang sudah menunggu dipinggir jalan depan rumah Terdakwa. Selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman kemudian terdakwa meminta agar Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman untuk segera membayarkan uang pembelian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer antar bank melalui Bank BRI atasnama sdr. SADI alias SADAN yang merupakan nama orang lain dengan tujuan untuk menghilangkan jejak atau bukti, lalu Terdakwa memperlihatkan nomor rekening BRI melalui riwayat chat whatsapp yang ada di handphone milik Terdakwa kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman, setelah itu Saksi Gatot Putra Ultima Als

Halaman 44 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Bin Antung Rusman langsung mengirimkan uang sejumlah tersebut diatas ke nomor rekening tujuan sebagaimana yang diperlihatkan oleh Terdakwa.

- Bahwa awalnya Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menghubungi saudara Huzaifah memerintahkan agar saudara Huzaifah mengambil narkoba sabu tersebut di rumah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman yang beralamat di jalan TVRI Desa Palampitan Hulu Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, lalu saudara Huzaifah langsung pergi menuju rumah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman dengan mengendarai sepeda motornya Yamaha Gear warna hijau dengan Nopol DA 4425 FZ, setibanya di rumah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman sekira pukul 22.30 WITA saudara Huzaifah bertemu dengan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman di depan rumahnya dan pada saat itu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman langsung menyerahkan atau memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangannya kepada saudara Huzaifah dan saudara Huzaifah pun langsung menyimpannya kedalam kantong celana sebelah kanan dan pergi meninggalkan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman untuk bertemu dengan sdr. Rynanda di samping masjid raya amuntai namun belum sempat saudara Huzaifah menyerahkan narkoba sabu tersebut kepada sdr. Rynanda saudara Huzaifah telah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara yakni oleh Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi.

- Bahwa saudara Huzaifah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman maka saat itu Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi meminta agar saudara Huzaifah dapat bekerjasama dengan para saksi untuk menangkap Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman. maka sekira pada pada pukul 23.20 WITA Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi memerintahkan agar saudara Huzaifah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman dengan mengatakan ***“ambilakan lagi yang dua ratus” yang artinya (ambilkan lagi yang harga dua ratus)*** lalu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menjawab ***“upahku adalah?” yang artinya (apakah ada upahku?)*** dijawab oleh saudara Huzaifah ***“aku menghadangi dimuka rumahmu” yang artinya (aku menunggu di depan rumahmu).***

Halaman 45 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu tidak lama berselang Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman datang kerumahnya dan langsung ditangkap didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Saberan Efendi Rt.005 No. 088 Desa Palampitan Hulu Kab. Hulu Sungai Utara sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 23.30 WITA oleh Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi yang merupakan anggota Polsek Amuntai Tengah.

- Bahwa berdasarkan penangkapan, Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman mendapatkan narkotika sabu dari terdakwa sehingga Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi langsung pergi menuju rumah Terdakwa, setibanya para saksi tersebut dirumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan ayah tiri Terdakwa sdr. Afrizal (DPO), dari dalam rumah sdr. Afrizal (DPO) melihat dari CCTV rumah bahwa saksi Sahat dan Kaila mencoba masuk kerumah Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa sdr. Afrizal (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa untuk membersihkan atau menyembunyikan barang bukti narkotika sabu yang disimpannya dibawah tangga kandang ayam yang berada di belakang rumah Terdakwa, lalu sdr. Afrizal (DPO) berhasil melarikan diri dari jendela rumah dan sedangkan terdakwa bersembunyi di dalam kandang ayam.

- Bahwa Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi tidak berhasil menangkap dan menemukan sdr. Afrizal (DPO), kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut

- Bahwa Terdakwa diberikan Narkotika tersebut oleh ayah tirinya dan terhadap Narkotika tersebut Terdakwa membaginya menjadi paket-paket kecil jika ada pesanan untuk Terdakwa jual, dan Terdakwa menjualnya tanpa perlu izin dari Ayah tiri Terdakwa karena sudah menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan terhadap Narkotika tersebut dan bukanlah untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 170/10844/08/2023, tanggal 04 Agustus 2023 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan Tujuh (7) Paket berupa narkotiks diduga berjenis sabu dengan berat keseluruhan 109,92 (setarus Sembilan koma Sembilan puluh dua) berat bersih 107,43 (serratus tujuh koma empat puluh tiga) gram, disisihkan guna

Halaman 46 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengujian secara Laboratorium ke BPOM di Banjarmasin dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) Gram, jadi sisa diduga berjenis sabu bersih dengan berat 107,41 (serratus tujuh koma empat puluh satu) gram, Kemudian di sisihkan dengan berat bersih 107,19 (seratus tujuh koma sembilan belas) gram untuk dilakukan pemusnahan dan di sisihkan dengan berat bersih 0,22 gram untuk kepentingan sidang pengadilan dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0617.LP tertanggal 27 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, memberi menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah setiap orang oleh Undang-Undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali, Unsur Setiap Orang / Barang

Halaman 47 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, yang dapat berupa *Naturlijk Persoon* (Perorangan) dan *Recht Persoon* (Badan Hukum), bahwa fakta-fakta yang terungkap penyidikan berupa keterangan saksi-saksi, yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah yang dimaksud adalah **Terdakwa Iqbal Tawakal Als Iqbal Bin H. Abdul Haris (Alm)** yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa.;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

## **Ad.2.Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";**

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa adalah orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan juga terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan sebagai seorang ahli dalam Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang di bolehkan menurut Undang-Undang.;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.;

Menimbang, bahwa pengertian kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

Halaman 48 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 UU Narkotika disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum apabila perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 UU Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 UU Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan

Halaman 49 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya untuk peredaran Narkotika dan/atau tidak memiliki/mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan/mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam UU Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Narkotika pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam UU Narkotika dan termasuk kedalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu tersebut bukan sebagai bahan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah nyata bahwa Terdakwa menjual Narkotika kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman yang Terdakwa dari pemberian oleh Ayah Terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang

Halaman 50 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa hak dan kewenangan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk kedalam peredaran gelap narkoba dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

**Ad.3.Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, memberi menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”;**

Menimbang, bahwa sub unsur diatas adalah bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur diatas dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti.;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendefinisikan arti dari setiap sub unsur yaitu sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan dan sub unsur Narkoba Golongan I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Narkoba bahwa “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang

Halaman 51 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tersebut, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika;

Halaman 52 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari setiap sub unsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak hanya akan mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual / gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar pada keseluruhan alur dari semua tempat dan waktu kejadian sebuah peristiwa, sebab akibat yang dilakukan dan ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, dengan memperhatikan Teori Perbuatan Materiel (*leer van de lichamelijke*), Teori Alat (*leer van het instrumen*), dan Teori Akibat (*leer van het gevolg*), pemeriksaan alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh kebenaran materiil (*Materiel Waarheid*) fakta hukum yang ada di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah kandang ayam yang terletak dibelakang rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT. 015 Kelurahan Sei Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi menggeledah rumah Terdakwa dan kandang ayam yang saat itu disaksikan oleh Zainuddin selaku ketua RT ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 109.92 gram dan berat bersih 107.43 gram dengan rincian sebagai berikut : (1). 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 48.66 gram dan berat bersih 48.09 gram; (2) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 22.75 gram dan berat bersih 22.18 gram; (3) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 11.98 gram dan berat bersih 11.60 gram; (4) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 10.38 gram dan berat bersih 10.19 gram; (5) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 11.43 gram dan berat bersih 11.05 gram; (6) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.13 gram dan berat bersih 1.93 gram; (7) 1 (satu)

Halaman 53 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.59 gram dan berat bersih 2.39 gram; 1 (satu) buah dompet bertuliskan Channel warna cream hitam; 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam; 1 (satu) buah plastik piper klip besar yang berisi 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna biru; 1 (satu) buah plastik piper klip besar bertuliskan zip in berisi 3 (tiga) lembar plastik piper klip bertuliskan angka; 2 (dua) lembar plastik piper klip besar; 4 (empat) lembar plastik piper klip; 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan Nomor Rekening 1272312149 an. Iqbal Tawakal; 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1272312149 an. Iqbal Tawakal; 1 (satu) buah handphone merk redmi type 12C warna hijau dengan nomor imei 1 865665064562667 dan nomor Imei 2 865665064562675; Uang tunai sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah); 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Louis Vuitton; dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bekas parfume.

Menimbang, bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba sabu tersebut ditemukan terbungkus didalam plastik hitam kresek, kemudian 1 (satu) kompor yang terbuat dari botol bekas parfume, 1 (satu) buah plastik piper klip besar bertuliskan zip in berisi 3 (tiga) lembar plastik piper klip bertuliskan angka ditemukan dibawah tangga masuk didalam kandang ayam tersebut, lalu 1 (satu) buah plastik piper klip besar yang berisi 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan No. Rek 1272312149 an. Iqbal Tawakal ditemukan didalam kamar tidur terdakwa, kemudian 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1272312149 an. Iqbal Tawakal ditemukan didalam dompet terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditemukan tersimpan didalam kantong celana terdakwa sebelah kiri dan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk redmi type 12C warna hijau dengan nomor imei 1 865665064562667 dan nomor Imei 2 865665064562675 ditemukan disaku celana sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni pukul 20.00 WITA pada saat saudara Huzaifah yang sedang bekerja sebagai ojek online tiba-tiba mendapatkan pesan whatsapp dari teman saksi Huzaifah yakni sdr. Rynanda Alias Nanda yang mana dalam pesan tersebut sdr. Rynanda mengatakan ***“om umpat manukar bahan (sabu) pang, pian adakah jalur?” yang artinya (om mau membeli sabu, apakah kamu ada jalur ?)*** kemudian dijawab oleh saksi Huzaifah ***“maka pian ada jalur sorang” yang artinya (maka anda ada jalur sendiri)*** setelah itu sdr. Rynanda kembali menjawab ***“kosongan nah, umpat jalur pian ai nah” yang artinya (kosong tidak ada,***

Halaman 54 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*minta jalur kamu saja ya)* lalu saksi Huzaifah menjawabnya lagi **“hadangi dulu aku menakuniakan kawan” yang artinya (tunggu dulu aku menanyakan kawan)** setelah itu dijawab sdr. Rynanda **“oke, ulun hadangi habar pian” yang artinya (oke saya tunggu kabar kamu).** Selanjutnya setelah percakapan tersebut berakhir lalu saudara Huzaifah menghubungi Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman untuk menanyakan dan memastikan apakah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman memiliki jalur atau dapat menyediakan narkoba sabu sebagaimana pesanan sdr. Rynanda dimaksud.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 20.30 WITA saudara Huzaifah mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman mengatakan **“tot”** kemudian dijawab oleh Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman **“napa” yang artinya (kenapa)** dibalas oleh saudara Huzaifah **“ambilakan barang seperampat, berapa harganya?”** lalu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menjawab **“Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)”** kemudian saudara Huzaifah jawab **“oke”**. pada saat itu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menanyakan kepada saudara Huzaifah berapa upah untuknya bilamana ia bisa menyediakan narkoba sabu sebagaimana yang diminta oleh saudara Huzaifah, dan ketika itu saudara Huzaifah mengatakan bahwa upah yang nanti akan diberikan oleh saudara Huzaifah kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman adalah sebesar Rp30.000,00 (*tiga puluh ribu rupiah*). Selanjutnya saudara Huzaifah kembali menanyakan kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman **“duitnya ini cash atau transfer?”** lalu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menjawab **“transfer lewat (dompet digital) dana ku”**. Setelah itu kemudian saudara Huzaifah menghubungi kembali sdr. Rynanda alias nanda mengatakan **“ada om ai nah, handak harga berapa?” yang artinya (ada om ya ini, mau harga berapa ?)** dijawab oleh sdr. Rynanda **“seperampat berapa?”** lalu saudara Huzaifah menjawab **“Rp450.000,00 jar kawan ulun” yang artinya (Rp450.000,00 kata kawan saya)** lalu sdr. Rynanda kembali menjawab **“ambil aja om ai, duitnya handak cash atau transfer kah?” yang artinya (ambil saja om ya, duitnya mau dibayar cash atau di transfer kah ?)** kemudian pada saat itu saudara Huzaifah memerintahkan sdr. Rynanda untuk segera membayarkan pembelian sabu dengan mengirimkan uang pembelannya langsung kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman, kemudian saudara Huzaifah langsung mengirimkan nomor handphone milik Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman yang

Halaman 55 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di dompet digital "DANA". Selanjutnya sdr. Rynanda langsung mengirimkan uang sebesar Rp450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) ke akun dompet digital "DANA" milik Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman, dan setelah dikirim, lalu sdr. Rynanda mengirimkan *screenshot* bukti transfer ke whatsapp saudara Huzaifah, setelah diterima, lalu saudara Huzaifah langsung meneruskan bukti transfer tersebut ke nomor whatsapp Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman.

Menimbang, bahwa setelah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menerima uang pembayaran sabu melalui dompet digital dana miliknya lalu sekira pada pukul 22.00 WITA Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman pergi ke rumah Terdakwa Tawakal yang beralamat di jalan negara dipa RT. 015 Kel. Sei Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih nopol DA 4486 FZ. Selanjutnya setelah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman bertemu dengan terdakwa didepan rumahnya, sambil duduk diteras rumah terdakwa, Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman mengatakan kepada Terdakwa **"adakah?"** dari pembicaraan itu terdakwa sudah mengetahui dan memahami bahwa yang dimaksud oleh Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman adalah narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab **"ada ae berapa?" yang artinya (ada saja, yang berapa ?)** kemudian dijawab terdakwa **"yang harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)"**, kemudian Terdakwa menjawab **"hadangi dulu, dipinggir jalan tidak jauh dari rumah" yang artinya (tunggu dulu di pinggir jalan tidak jauh dari rumah)**, kemudian Terdakwa pergi menuju kandang ayam belakang rumahnyal untuk mengambil dan menyiapkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sesuai pesanan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman. Setelah narkoba sabu selesai disiapkan, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba sabu tersebut kedalam saku / kantong celananya dan pergi menemui Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman yang sudah menunggu dipinggir jalan depan rumah Terdakwa. Selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman kemudian terdakwa meminta agar Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman untuk segera membayarkan uang pembelian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer antar bank melalui Bank BRI atasnama sdr. SADI alias SADAN yang merupakan nama orang lain dengan tujuan untuk menghilangkan jejak atau bukti, lalu Terdakwa memperlihatkan nomor rekening BRI melalui riwayat chat whatsapp yang ada di handphone milik Terdakwa kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin

Halaman 56 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antung Rusman, setelah itu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman langsung mengirimkan uang sejumlah tersebut diatas ke nomor rekening tujuan sebagaimana yang diperlihatkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menghubungi saudara Huzaifah memerintahkan agar saudara Huzaifah mengambil narkoba sabu tersebut dirumah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman yang beralamat di jalan TVRI Desa Palampitan Hulu Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, lalu saudara Huzaifah langsung pergi menuju rumah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman dengan mengendarai sepeda motornya Yamaha Gear warna hijau dengan Nopol DA 4425 FZ, setibanya dirumah Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman sekira pukul 22.30 WITA saudara Huzaifah bertemu dengan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman didepan rumahnya dan pada saat itu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman langsung menyerahkan atau memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangannya kepada saudara Huzaifah dan saudara Huzaifah pun langsung menyimpannya kedalam kantong celana sebelah kanan dan pergi meninggalkan Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman untuk bertemu dengan sdr. Rynanda di samping masjid raya amuntai namun belum sempat saudara Huzaifah menyerahkan narkoba sabu tersebut kepada sdr. Rynanda saudara Huzaifah telah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara yakni oleh Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi.

Menimbang, bahwa saudara Huzaifah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman maka saat itu Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi meminta agar saudara Huzaifah dapat bekerjasama dengan para saksi untuk menangkap Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman. maka sekira pada pukul 23.20 WITA Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi memerintahkan agar saudara Huzaifah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman dengan mengatakan ***“ambilakan lagi yang dua ratus” yang artinya (ambilakan lagi yang harga dua ratus)*** lalu Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman menjawab ***“upahku adalah?” yang artinya (apakah ada upahku?)*** dijawab oleh saudara Huzaifah ***“aku menghadangi dimuka rumahmu” yang artinya (aku menunggu di depan***

Halaman 57 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**rumahmu).** Setelah itu tidak lama berselang Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman datang kerumahnya dan langsung ditangkap didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Saberan Efendi Rt.005 No. 088 Desa Palampitan Hulu Kab. Hulu Sungai Utara sekira pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 23.30 WITA oleh Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi yang merupakan anggota Polsek Amuntai Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan penangkapan, Saksi Gatot Putra Ultima Als Putra Bin Antung Rusman mendapatkan narokotika sabu dari terdakwa sehingga Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi langsung pergi menuju rumah Terdakwa, setibanya para saksi tersebut dirumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan ayah tiri Terdakwa sdr. Afrizal (DPO), dari dalam rumah sdr. Afrizal (DPO) melihat dari CCTV rumah bahwa saksi Sahat dan Kaila mencoba masuk kerumah Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa sdr. Afrizal (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa untuk membersihkan atau menyembunyikan barang bukti narkotika sabu yang disimpannya dibawah tangga kandang ayam yang berada di belakang rumah Terdakwa, lalu sdr. Afrizal (DPO) berhasil melarikan diri dari jendela rumah dan sedangkan terdakwa bersembunyi di dalam kandang ayam.

Menimbang, bahwa Saksi Sahat Marudut Tua Sinabariba, S.H. Bin Sinabariba, S.H. dan Saksi Najib Kaila, S.Sos. Bin Suhaimi tidak berhasil menangkap dan menemukan sdr. Afrizal (DPO), kemudian Para Saksi melakukan pengegedahan dan menemukan barang bukti tersebut, Terdakwa diberikan Narkotika tersebut oleh ayah tirinya dan terhadap Narkotika tersebut Terdakwa membaginya menjadi paket-paket kecil jika ada pesanan untuk Terdakwa jual, dan Terdakwa menjualnya tanpa perlu izin dari Ayah tiri Terdakwa karena sudah menjadi milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan terhadap Narkotika tersebut dan bukanlah untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 170/10844/08/2023, tanggal 04 Agustus 2023 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan Tujuh (7) Paket berupa narkotiks diduga berjenis sabu dengan berat keseluruhan 109,92 (setarus Sembilan koma Sembilan puluh dua) berat bersih 107,43 (serratus tujuh koma empat puluh tiga) gram, disisihkan guna pengujian secara Laboratorium ke BPOM di Banjarmasin dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) Gram, jadi sisa diduga berjenis sabu bersih dengan berat 107,41

Halaman 58 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(serratus tujuh koma empat puluh satu) gram, Kemudian di sisihkan dengan berat bersih 107,19 (seratus tujuh koma sembilan belas) gram untuk dilakukan pemusnahan dan di sisihkan dengan berat bersih 0,22 gram untuk kepentingan sidang pengadilan dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0617.LP tertanggal 27 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perlu kiranya majelis hakim menjelaskan dalam penanganan terhadap tindak pidana Narkotika haruslah dibedakan antara pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai”, karena dalam perkembangannya “pengedar” dapat pula sebagai “pemakai” narkotika, Pada UU Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar” namun secara implisit dalam arti sempit dapat dikatakan bahwa “pengedar” narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika dalam peredaran gelap narkotika, akan tetapi secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dalam dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan kembali baik dengan menyalurkan maupun mengajak orang lain untuk turut memakai, baik bersama maupun tidak, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor narkotika yang dalam hal ini terkait dan ikut dalam peredaran gelap narkotika serta turut menumbuhkan suburkan peredaran gelap narkotika yang membahayakan negara dan generasi penerus bangsa yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai “pemakai” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika, pemakai narkotika terakhir (*End User*) pemakai saja, haruslah tidak terlibat dan/atau menjadi bagian dalam peredaran gelap narkotika serta merangkap sebagai “pengedar”, dengan mempertimbangkan tujuan UU Narkotika sebagaimana dalam Pasal 4 UU Narkotika, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan telah nyata nyata bagi diri terdakwa yang masuk kedalam peredaran gelap narkotika dan melakukan perbuatan yang aktif dalam melakukan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 59 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan dan mengaitkannya dengan unsur yang telah diuraikan diatas, dengan mempertimbangkan uraian tersebut diatas dan fakta hukum di persidangan (*materiil waarheid*), bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pemakai (*End User*) atau penyalahguna narkoba, meskipun dalam bukti surat yang diajukan dipersidangan Terdakwa positif menggunakan narkoba sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor: 1474/VI/2023/SIDOKKES tertanggal 22 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan yang diuji reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamin, melainkan sikap batin (*mens rea*) Terdakwa adalah untuk mengedarkan Narkoba jenis sabu tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual-beli, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam keterkaitannya dengan Narkoba tersebut, serta Narkoba tersebut bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah diperbolehkan oleh Undang-Undang yang diketahui pula oleh Terdakwa, sehingga rangkaian perbuatan aktif Terdakwa yang menerima sejumlah uang, hingga membayarkan sisa hutang narkoba yang erat kaitannya dengan peredaran gelap, meskipun Terdakwa positif mengkonsumsi narkoba sebagaimana dalam bukti surat namun Terdakwa bukanlah sebagai *end user* melainkan terlibat aktif dalam peredaran gelap dan memperdagangkan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba **telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan

Halaman 60 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 12 (dua belas) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika telah menentukan ancaman pidana bagi pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Menimbang, bahwa Pasal 148 UU Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang

Halaman 61 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat dan juga bertujuan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*the theory of social defences*), dan juga sebagai upaya pencegahan (*prevention*), yang mendudukkan penjatuhan pidana sebagai upaya pamungkas (*Ultimum Remidium*) dari tindak kejahatan yang terjadi dan berkembang di masyarakat, agar terdapat edukasi bagi masyarakat luas sebagai sarana pencegahan kriminal pada umumnya, tindak pidana Narkotika pada khususnya, dan bertujuan untuk menjaga nilai moral sosial (*Social Control*) untuk melindungi kepentingan masyarakat (*Social Defences*).

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya, hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial, dengan mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan dan penjatuhan pidana yang adil bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 62 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yang telah memenuhi ketentuan Pasal 39 KUHP dan telah disita secara patut berdasarkan ketentuan Pasal 38 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 109.92 gram dan berat bersih 107.43 gram (sabu dengan berat bersih 107.19 gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan pada tanggal 03 Agustus 2023 di Polres Hulu Sungai Utara dan di sisihkan dengan berat bersih 0.22 gram untuk kepentingan persidangan) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 48.66 gram dan berat bersih 48.09 gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 22.75 gram dan berat bersih 22.18 gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 11.98 gram dan berat bersih 11.60 gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 10.38 gram dan berat bersih 10.19 gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 11.43 gram dan berat bersih 11.05 gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.13 gram dan berat bersih 1.93 gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.59 gram dan berat bersih 2.39 gram;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Channel warna cream hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik piper klip besar yang berisi 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna biru;
- 1 (satu) buah plastik piper klip besar bertuliskan zip in berisi 3 (tiga) lembar plastik piper klip bertuliskan angka;
- 2 (dua) lembar plastik piper klip besar;
- 4 (empat) lembar plastik piper klip;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bekas parfume.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dibuktikan mengandung zat narkoba beserta barang atau alat yang digunakan oleh Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana narkoba, tidak pula diperlukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta barang lainnya tidak memiliki nilai ekonomis, yang merupakan hasil dari

Halaman 63 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang dilarang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk **Dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan No. Rek 1272312149 an. Iqbal Tawakal;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1272312149 an. Iqbal Tawakal
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan LOUIS VUITTON;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas merupakan barang pribadi milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa, yang tidak lagi diperlukan dalam proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk **Dikembalikan kepada Terdakwa**;

- 1 (satu) buah handphone merk redmi type 12C warna hijau dengan nomor imei 1 865665064562667 dan nomor Imei 2 865665064562675;
- Uang tunai sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan pihak lainnya untuk melakukan tindak pidana narkoba dan juga mata uang negara Republik Indonesia yang diperoleh dari hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang marak terjadi tindak pidana narkoba;
- Barang Bukti yang Terdakwa miliki cukup banyak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit selama memberikan keterangan di persidangan sehingga proses persidangan menjadi lancar;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 64 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Iqbal Tawakal Als Iqbal Bin H. Abdul Haris (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

1. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Iqbal Tawakal Als Iqbal Bin H. Abdul Haris (Alm)** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 109.92 gram dan berat bersih 107.43 gram (sabu dengan berat bersih 107.19 gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan pada tanggal 03 Agustus 2023 di Polres Hulu Sungai Utara dan di sisihkan dengan berat bersih 0.22 gram untuk kepentingan persidangan) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 48.66 gram dan berat bersih 48.09 gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 22.75 gram dan berat bersih 22.18 gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 11.98 gram dan berat bersih 11.60 gram;

Halaman 65 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 10.38 gram dan berat bersih 10.19 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 11.43 gram dan berat bersih 11.05 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.13 gram dan berat bersih 1.93 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.59 gram dan berat bersih 2.39 gram;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Channel warna cream hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik piper klip besar yang berisi 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna biru;
- 1 (satu) buah plastik piper klip besar bertuliskan zip in berisi 3 (tiga) lembar plastik piper klip bertuliskan angka;
- 2 (dua) lembar plastik piper klip besar;
- 4 (empat) lembar plastik piper klip;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bekas parfume.

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan No. Rek 1272312149 an. Iqbal Tawakal;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1272312149 an. Iqbal Tawakal
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Louis Vuitton;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merk redmi type 12C warna hijau dengan nomor imei 1 865665064562667 dan nomor Imei 2 865665064562675;
- Uang tunai sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

## Dirampas untuk negara;

**5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, M. Hendra Cordova Masputra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Gland Nicholas H. S.H., M.H. , Mike Indah Natasha S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 66 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu M. Suryani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Muhammad Ulinnuha S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum melalui telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gland Nicholas H. S.H., M.H.      M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Mike Indah Natasha, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Suryani

Halaman 67 dari halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Amt